

**NILAI HADITS TENTANG AMALAN BID'AH  
YANG TERTOLAK DALAM SUNAN IBNU MAJAH  
NO. INDEKS 14**

**SKRIPSI**

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA		
No. KLAS F U-2007 008 TH	No. REG	10-2007 / TH / 00
	ASAL BUKU:	
	TANGGAL	1

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Tafsir Hadits

Oleh :

**RIDA UMAMAH**  
NIM : EO3303012




**JURUSAN TAFSIR HADITS  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2007**

**Gajah Belang**  
- Jl. Semol, Marabasi Lemp. No. 21 & 22 - INDARAJATI,  
- Gedung LIP No. 5 & 021 - 8521725

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi yang disusun oleh Rida Umamah ini telah  
diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 08 Pebruari 2007  
Pembimbing


  
**Drs. Muhid, M.Ag**  
**NIP. 150 263 395**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Rida Umamah ini telah  
Dipertahankan di depan Penguji Skripsi

Surabaya, 22 Februari 2007


Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Drs. Ma'shum, M.Ag  
NIP. 150 240 835


Tim Penguji :

Ketua,




Drs. Muhid, M.Ag  
NIP. 150 263 395

Sekretaris,




Drs. Abdul Khalid, M.Ag  
NIP. 150 275 949

Penguji I,



Drs. Fadjrul Hakam Chozin  
NIP. 150 205 489

Penguji II,



Abd. Chalik, M.Ag  
NIP. 150 299 949

## ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Persoalan *khilafiyah* masih ditemukan di kalangan umat Islam, salah satunya mengenai permasalahan bid'ah. Perbedaan ini, berawal dari pemahaman dan argumen yang berbeda dalam menyingkapi permasalahan bid'ah, Argumen yang berbeda ini, mempertanyakan ada atau tidak adanya pembagian terhadap bid'ah. Ada yang menganggap bid'ah dapat di bagi kepada bid'ah *hasanah* dan bid'ah *sayyiah*, sedang menurut yang lain bid'ah tidak dapat di bagi, karena setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak semua amalnya.

Penelitian ini mencoba menjawab persoalan tentang amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah, untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, bagaimana kualitas hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah? Bagaimana keujubannya dan bagaimana pemaknaan haditsnya ?

Adapun untuk membahas permasalahan diatas, diperlukan data primer, yang diperoleh dari buku-buku yang secara khusus membahas tentang inti atau pokok masalah, sedangkan data sekunder, diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai pendukung permasalahan pokok yang dibahas, dan untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan metode kritik sanad dan metode kritik matan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah bernilai shahih, karena semua perawinya tsiqqah (dhabit dan adil) serta sanadnya muttasil dan terhindar dari *syudzud* dan *illat*. Sedangkan dari segi matanya juga dapat dikatakan shahih karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Hadits yang lebih kuat dan akal sehat, sehingga haditsnya dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan (*maqbul ma'mul bih*). Mengenai pemaknaan hadits diatas, diketahui bahwa sesuatu yang diada-adakan atau baru akan tertolak jika tidak dilandasi dengan dalil syara' yakni bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Namun apabila ada yang melandasinya, maka tidak tertolak dan bukan termasuk bid'ah, walaupun secara bahasa tetap dikatakan sebagai bid'ah.

**PERPUSTAKAAN  
DAFTAR ISI SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. REAS	No. REG	IU-2007/TH/008
	HALAL BUKU:	Halaman
	TANGGAL	I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Halaman judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi .....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji Skripsi .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Transliterasi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Penegasan Judul .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	10
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II HADITS DAN KAIDAH KESHAHIHANNYA .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian dan klasifikasi hadits .....	14
A.1. Pengertian hadits .....	14
A.2. Klasifikasi hadits .....	19
B. Penelitian Hadits .....	38
B.1. Penelitian sanad .....	38



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B.2. Penelitian perawi .....	42
B.3. Penelitian matan .....	53
C. Kehujjahan Hadits.....	54
D. Pemaknaan Hadits.....	57
<b>BAB III IBNU MAJAH DAN HADITS TENTANG AMALAN BID'AH</b>	
<b>    YANG TERTOLAK.....</b>	<b>59</b>
A. Biografi Ibnu Majah.....	59
B. Kitab Sunan Ibnu Majah.....	61
C. Data Hadits Tentang Amalan Bid'ah Yang Tertolak.....	64
<b>BAB IV KUALITAS HADITS TENTANG AMALAN BID'AH YANG</b>	
<b>    TERTOLAK DALAM SUNAN IBNU MAJAH .....</b>	<b>78</b>
A. Kualitas Hadits Tentang Amalan Bidah Yang Tertolak dalam	
Sunan Ibnu Majah .....	78
A.1. Kualitas sanad .....	78
A.2. Kualitas matan .....	84
B. Kehujjahan Hadits.....	88
C. Pemaknaan hadits.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran-saran.....	102

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, di Indonesia khususnya sering terjadi perselisihan (*khilafiyah*) antara umat Islam tentang masalah-masalah keagamaan. *Khilafiyah* tersebut terjadi dalam dua bidang kandungan ajaran Islam, yaitu di bidang ibadah dan dalam bidang mu'amalah.<sup>1</sup> Diantara masalah yang kini masih banyak diperselisihkan di kalangan umat Islam adalah masalah bid'ah yang belakangan ini begitu gencar di tudingkan pada seseorang atau kelompok tertentu. Sumber perselisihan umat Islam dalam masalah bid'ah ini, terletak pada sikap memahami sebuah hadits, apakah hadits yang dijadikan dalil tentang bid'ah tersebut *shahih* (kuat dan dapat dijadikan hujjah) atau *dla'if* (lemah dan tidak dapat dijadikan dalil).

Diakui atau tidak, hadits secara umum termasuk "sumber perselisihan" dalam memahami hadits di kalangan umat Islam. Sebuah hadits dapat dinilai *shahih* oleh sebagian umat Islam dan sebaliknya dapat dinilai *dla'if* oleh sebagian yang lain. Atau boleh jadi karena banyaknya jumlah hadits yang menyebar diberbagai kitab hadits, sebagian umat Islam menggunakan hadits yang berbeda

---

<sup>1</sup> Burhan Djamaluddin, *Qumut Subuh Bid'ah* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana Dan Mihzab, 2005), 7

dergan dalil yang digunakan oleh umat Islam lainnya, yang secara kebetulan matan hadits yang dijadikan dalil oleh masing-masing pihak tersebut saling digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kontradiksi. Bahkan karena fanatik kelompok, fanatik daerah dan fanatik madzhab, kelompok-kelompok tertentu sampai berani membuat hadits palsu (*maudlu'*) sekedar untuk melegitimasi eksistensi kelompok dan faham yang dianutnya. Kelompok lainnya juga melakukan hal yang sama. Akibatnya terjadilah perselisihan yang semakin sulit dicarikan titik temunya.<sup>2</sup>

Seperti halnya perselisihan dalam masalah bid'ah ini, Perselisihan dalam pandangan dan pemahaman mereka yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan atau baru diadakan dan belum pernah dilakukan oleh nabi serta tidak ada dalil yang membolehkannya dari syara' maka semua itu disebut sebagai bid'ah.<sup>3</sup> Hadits yang sering dijadikan dasar pelarangan semua bid'ah itu adalah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالَا أَتَيْنَا الْعَرَبِيَّ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مَمَّنْ نَزَلَ فِيهِ ( وَكَأَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَأَجِدَنَّكُمْ عَلَيْهِ ) فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ الْعَرَبِيُّ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بليغةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُودَّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ

<sup>2</sup> Ibid., 8

<sup>3</sup>Rahmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995 ), 37



المُهَدِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ  
كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.<sup>4</sup>

Telah diceritakan oleh Ahmad bin Hambal, telah diceritakan Wahid bin Muslim, telah diceritakan Tsaur bin Yazid berkata, telah diceritakan Kholid bin Mahdan, berkata telah diceritakan Abdur Rahman bin Amrin dan Sulaiman dan Khujru bin Khujru keduanya berkata: Kami datang kepada Irbad bin Syariyah yang merupakan salah seorang penyebab turun ayat (dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu merek berkata: Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu), lalu kami memberi salam pada-nya dan kami berkata: Kami datang kepadamu sebagai orang-orang yang ziarah, orang-orang yang berkunjung dan orang-orang yang belajar ilmu, lalu Irbad berkata bahwa: Pada suatu hari Rasulullah sholat bersama kami, kemudian Rasulullah menghadap ke arah kami dan memberikan suatu pengajaran yang sangat berharga yang sangat memberi bekas pada jiwa kami, gentar karenanya jiwa kami, bercucuran karenanya air mata kami, lantas seorang berkata: Ya Rasulullah, apakah nasehat ini nasehat yang terakhir dan apa yang ingin engkau sampaikan kepada kami, maka berkata Rasulullah Saw. Saya wasiatkan kepadamu semua supaya kamu mendengar semua, dan menuruti segala apa yang diperintahkan kepadamu, walaupun yang menjadi pemimpin itu seorang habsy (selama perintahnya itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-rasul-Nya). Sesungguhnya siapa saja diantara kamu yang hidup lama lagi, pasti melihat persengketaan yang banyak sekali terjadi dalam masyarakat (dengan timbul fitnah dan bid'ah). Hendaklah kamu memegang dengan seteguh-teguhnya kepada Sunnahku dan sunnah-sunnah yang disepakati oleh Khalifah-khalifahku yang Rasyidin yang mendapat petunjuk, gigit dia dengan gerahangmu, dan jauhkanlah darimu dari pekerjaan-pekerjaan yang di ada-adakan dalam agama karena tiap-tiap yang baru itu bid'ah dan tiap-tiap bid'ah sesat. (HR. Abi Dawud).

Oleh karena itu mereka menyeru menjauhi segala bentuk-bentuk bid'ah

karena pada hadits diatas menggunakan kata كل yang secara tekstual diartikan

seluruh atau semua.<sup>5</sup> Mereka menganggap jika setelah itu seorang manusia yang

melakukan sesuatu yang baru dalam agama Allah yang tidak ada dalam kitab

Allah dan sunnah Rasul-Nya dan tidak pula dalam sunnah para Khulafaurrasyidin

<sup>4</sup> Imam al-Hafidh Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr 1996), 205-206

<sup>5</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis* (Surabaya: Khalista, 2005), 29-30

baik dalam masalah I'tiqad, keyakinan, amalan, ucapan maupun manhaj (metode) yang bertentangan dengan metode Rasul SAW dan perjalanan hidupnya seolah-olah orang tersebut berucap "agama ini belum sempurna" atau orang tersebut beranggapan bahwa "agama Islam telah sempurna tetapi masih ada yang tertinggal yang belum disampaikan Rasul SAW dan masih ada sesuatu yang wajib disempurnakan.<sup>6</sup> Hal ini telah dibantah oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.<sup>7</sup>

Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu.

Seandainya ia meyakini kesempurnaan agama dan kelengkapannya dari segala segi, tentu ia tidak akan melakukan bid'ah. Orang yang beranggapan bahwa agama Islam belum sempurna atau masih ada yang perlu disempurnakan, maka mereka telah sesat dari jalan yang lurus.<sup>8</sup>

Maka dari itu, mereka mengecam dalam hal apapun yang baru diciptakan atau diadakan dimana sebelumnya belum pernah ada dan tidak ada dalil yang membolehkannya atau perintah dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya adalah pelaku bid'ah dan berdosa pelakunya.

Namun ketika ada perkataan Sayyidina 'Umar bin Khaththab RA tentang jama'ah shalat tarawih yang beliau laksanakan, yaitu: "نَعَمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ"

---

<sup>6</sup>Ali Bin Muhammad Al-Faqihie, *Petaka Bid'ah* (Jakarta: Darul Falah, 2004), 2

<sup>7</sup>Al-Qur'an, 5:157

<sup>8</sup>Al-Faqihie, *Petaka Bid'ah* ..., 23

(sebaik-baik bid'ah adalah ini) dan juga adzan jum'at yang dilakukan 2 kali pada masa utsman.

Dari sini muncul pemahaman dan pandangan baru bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua. Pertama bid'ah yang baik (*Bid'ah hasanah* atau *mahmudah*) dan kedua bid'ah yang jelek (*Bid'ah sayyi'ah* atau *madzmumah*).<sup>10</sup> Jadi bid'ah yang tidak dilarang oleh agama karena mengandung unsur yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka disebut sebagai bid'ah yang baik (*Hasanah*), sedangkan bid'ah yang mengandung unsur negatif dan dapat merusak ajaran serta norma agama Islam maka disebut bid'ah *Sayyi'ah (Dlalalah)*, ini yang dianggap sesat.

Iman syafi'i menyatakan bahwa segala sesuatu yang sengaja dibuat dan menyalahi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' maupun atsar, maka perkara itu adalah bid'ah yang sesat (*Dlalalah*) misalnya pelaksanaan sholat subuh menjadi 3 rakaat, Maghrib 4 rakaat dan seterusnya. Sementara kebaikan yang sengaja diciptakan dan tidak menyalahi sedikitpun Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' maupun atsar maka hal itu dikatakan sebagai bid'ah yang baik (*Hasanah*) seperti mendirikan pesantren, rumah anak yatim, dan lain-lain serta menjadikan suatu kemaslahatan<sup>11</sup>

Dengan pembagian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bid'ah dilarang dalam agama sebab yang tidak diperkenankan adalah perbuatan yang

<sup>9</sup> Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis...*, 27

<sup>10</sup> M. Ishom Elsa dan Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an* (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005 ),

<sup>11</sup> *Ibid.*, 121

dikhawatirkan akan menghancurkan sendi-sendi agama Islam. Sedangkan *amaliyah* yang akan menambah syi'ar dan daya tarik agama Islam tidak dilarang.<sup>12</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua pendapat yang berbeda diatas menimbulkan beberapa pemahaman.

Pertama dan ini tidak dapat dibantah, bahwasannya segala sesuatu yang baru diciptakan dan belum pernah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW serta tidak ada dalil yang mensyariatkannya maka itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan tidak ada tolerir didalamnya. Kedua, dan ini lebih bisa ditolerir dengan membagi bid'ah kepada beberapa bagian yakni Bid'ah *Hasanah* dan Bid'ah *Sayyi'ah*. Bid'ah yang dapat membawa kebaikan dan kemaslahatan maka boleh dilakukan bahkan dianjurkan dan bukan bid'ah yang sesat atau *Dlalalah* dan selagi tidak menyalahi ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka dikatakan bid'ah dengan berhujjah pada perkataan Sayyidina Umar Bin Khaththab RA (sebaik-baik bid'ah) sehingga tidak semua bid'ah adalah sesat dan masih bisa dibagi mana yang menyalahi ketentuan Allah dengan yang tidak menyalahi-Nya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berangkat dari perbedaan diatas, penulis ingin membahas sebuah hadis nabi dalam Sunan Ibnu Majah nomer indeks 14 dengan teks yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis* ..., 28

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ  
 الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْتَضَرَ هِيَ أَمْرًا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmani, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf. Dari ayahnya, dari al-Qasim bin Muhammad, dari A'isyah berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda "Barang siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami ini (Agama Islam) sesuatu yang bukan darinya, maka hal itu tertolak (H.R. Ibnu Majah).

Dari teks hadits diatas penulis ingin mengkaji lebih mendalam maksud dari hadits tersebut dari aspek substansinya, ditinjau dari segi landasannya yaitu hadits dengan melihat aspek kualitas hadits (baik Sanad maupun Matan) sekaligus merujuk pada hadits-hadits lain yang maknanya memiliki maksud sama untuk menjelaskan redaksi hadits yang diteliti serta kehujjahannya dan pandangan para ulama terhadap hadits diatas.

Diambilnya Sunan Ibnu Majah sebagai fokus kajian dalam skripsi ini dikarenakan kitab Sunan Ibnu Majah adalah salah satu Sunan Sittah yang menempati urutan keenam, dan kedudukannya dalam Sunan Sittah masih diperselisihkan antara Al-Muwaththa' dan Sunan Ad-Darimy karena kedudukan dan nilai haditsnya bervariasi. Dalam kitab ini terdapat variasi nilai haditsnya, ada shahih, hasan bahkan dala'if. Oleh karena itu, jelaslah bahwa perlu adanya pembuktian untuk mengetahui hakekat sesungguhnya status nilai hadits yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah.

<sup>13</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz I (Beirut: Darul Kutub al-Ilmi'ah, tt), 7

## B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya, bahwa penelitian skripsi ini ingin membahas "Nilai Hadits Amalan Bid'ah Yang Tertolak Dalam Sunan Ibnu Majah No. Indeks 14".

Kajian disini mengarah pada aspek kualitasnya yaitu kajian atau penelitian aspek sanad dan matanya secara metodologis dalam perspektif keilmuan hadits, sehingga diharapkan dapat diketahui kualitas hadits dan keujjahannya dengan menelaah dan menganalisis seluruh aspek secara proporsional, serta pemaknaan terhadap hadits diatas.

## C. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat ditarik:

1. Bagaimana kualitas hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak dalam kitab Sunan Ibnu Majah No. Indeks 14?
2. Bagaimana keujjahan hadits tersebut?
3. Bagaimana pemaknaan hadis tersebut?

## D. Penegasan Judul

Agar penulisan skripsi terarah sesuai dengan sasaran yang diinginkan, kiranya penulis ingin menegaskan seputar hal-hal yang akan dibahas:

1. Nilai Hadits: penilaian terhadap suatu hadits dengan pertimbangan dan ukuran serta kriteria tertentu terhadap sanad dan matan dengan menerapkan ilmu yang berkaitan di dalam menentukan status sebuah hadits.
2. Amalan: Perbuatan, usaha nyata
3. Bid'ah: Perkara baru, penyimpangan paham atau praktek ajaran agama (Islam) dari hukum dan ketentuan syara' yang sesungguhnya.<sup>14</sup>
4. tertolak: tidak diterima
5. Ibnu Majah: salah satu Imam Kutubussittah yang menempati urutan ke enam.

Jadi judul skripsi yang penulis angkat, mengenai hadits amalan bid'ah yang tertolak. Penulis berusaha untuk meneliti lebih lanjut mengenai kualitas hadits tersebut baik dari segi sanad, matan, keujjahannya dan pemaknaan hadits di calamnya. Dengan menfokuskan pada kitab Sunan Ibnu Majah No Indeks. 14

## E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah yang nantinya harus dipertanggungjawabkan kebenarannya, penulisan ini dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadits amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah No. Indeks 14 baik dari segi kualitas sanad dan matanya
2. Untuk mengetahui keabsahan hadits amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah No. Indeks 14 sebagai hujjah.

---

<sup>14</sup> Pius Apartanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994),

3. Untuk mengetahui makna hadits tersebut.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang dapat diberikan:

1. Memperkaya khazanah pengetahuan yang mengungkapkan nilai hadits amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah No. Indeks 14, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan.
2. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan status hukum bid'ah

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sumber Data**

Sebagai sumber data dari penelitian ini diambil literature- literature sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Sumber Data Primer yaitu Sunan Ibnu Majah karya Al- Hafidz Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al- Qazwaini
- b. Sumber Data Sekunder meliputi kitab- kitab syarah hadits, kitab- kitab hadits lain, kitab Ulum Al- Hadits, dan kitab- kitab lain yang pembahasannya baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.



## 2. Metode Pengumpulan Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Sehingga alat pengumpulan data yang digunakan berupa literatur keilmuan.

Penelitian ini menggunakan metode *takhrij* yaitu metode penelusuran atau pencarian hadits pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadits yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap mutu dan sanad hadits yang bersangkutan<sup>15</sup>. Guna memperoleh data yang diinginkan dengan memperbantu kitab-kitab '*Ulum Al-Hadits*. Kemudian data tersebut diolah melalui metode muaradhah yaitu dengan cara menghadapkan hadits obyek penelitian dalam sunan Ibnu Majah baik dari segi matan maupun sanadanya dengan:

### a. Kitab koleksi hadits lain

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### b. Kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan obyek penelitian

Sebagai upaya konfirmasi atau hasil penelitian, untuk menjaga redaksi matan agar tetap saling berkaitan dan tidak bertolak belakang dengan dalil-dalil syar'I lainnya, serta mencermati susunan informasi materi (matan) yang dapat dipertanggungjawabkan keorisinilannya sebagai hadits yang benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi: Sebuah Tawaran Metodologis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 43

<sup>16</sup> *Ibid.*, 135

### 3. Metode Analisa Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Terhadap data-data dilakukan pendekatan dengan menganalisa isi (content analysis), yaitu dengan membandingkan teori dan pendapat yang ada, guna mengetahui keorisinilan dan keabsahan redaksi matan, serta menyajikan kaidah yang diberikan *muhadditsin* berupa metode kritik sanad dan matan, yang merupakan penerapan pada obyek penelitian dengan cara melihat: (1) ketersambungan sanad, (2) kredibilitas perawi, (3) indikasi keberadaan unsur pertentangan substansi isi pada matan dengan dalil yang lain (tidak *syadz*), (4) tidak mengandung cacat-cacat lain (*illat*)<sup>17</sup>, menyajikan pula metode *Takhrij* untuk mengemukakan hadits kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadits ini dengan metode periwayatnya yang mereka tempuh.

### H. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk memberikan kemudahan pembahasan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan yang jelas. Adapun sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, yaitu:

**BAB I: Pendahuluan.** Pada pokoknya bab ini membicarakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini mempunyai

---

<sup>17</sup>Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 396

arti penting pada penyajian skripsi ini, sebab disini memberikan gambaran secara langsung dan gamblang tentang permasalahan.

**BAB II: Landasan Teori.** Bab ini berisi metode kesahihan hadist meliputi: pengertian dan klasifikasi hadis, keshahihan sanad, perawi, maupun matan dan pembahasan tentang kehujjahan hadis, serta pemaknaan hadits, bab ini merupakan landasan teori yang akan dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini.

**BAB III: Sajian Data.** Bab ini berisi: Biografi Ibnu Majah dan nilai Sunannya, data-data hadits mengenai amalan bid'ah yang tertolak.

**BAB IV: Analisa Data.** Bab initerdiri dari analisa terhadap kualitas periwayat dan persambungan sanad dalam kitab Ibnu Majah dengan menghadirkan pendapat para ulama' kritikus hadits tentang rawi yang berada dalam hadits tersebut, analisa kualitas matan beserta kehujjahan hadits dan pemaknaan hadits tersebut. Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi ini.

**BAB V: Penutup.** Bab ini dikemukakan kesimpulan dari seluruh penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini dalam bentuk pernyataan dan disertai pula dengan saran-saran

## BAB II

# HADITS DAN KAIDAH KESHAHIHANNYA

## A. Pengertian Hadits dan Klasifikasi Hadits

### A.1. Pengertian Hadits

Pengertian hadits menurut bahasa (lughat) yaitu:

1. *Jadid*, lawan dari *qadim* “yang baru”, jamaknya, *Hidas*, *hudasa* dan *hudus*.
2. *Qarib* “yang dekat, yang belum lama lagi terjadi”, seperti dalam perkataan

حَدِيثُ الْعَهْدِ بِإِسْلَامٍ

Orang yang baru memeluk Islam

jamaknya *hidas*, *hudasa* dan *hudus*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. *Khabar*: warta, yakni



مَا يُحَدَّثُ بِهِ وَيُنْقَلُ

Sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang.

Menurut istilah (terminologi) para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadits salah satunya yaitu antara ahli hadits dan ahli ushul.

Hadits menurut ahli hadits :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 أَقْوَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ وَقَالَ الْآخِرُ كُلُّ مَا أَثَرَ عِنِّي النَّبِيُّ  
 مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِقْرَارٍ

Segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan hal ihwalnya, menurut yang lain segala sesuatu yang bersumber dari nabi baik berupa perbuatan dan kebiasaan-kebiasaannya.

Yang termasuk al-ihwal ialah segala yang diriwayatkan dari nabi yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.

Sedangkan hadits menurut ahli ushul ialah :

أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ الَّتِي تَشَبَّهَتْ الْأَحْكَامَ وَتُقَرَّرُهَا

Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan taqirinya yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketepatannya.

Dengan pengertian ini, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi ke-Rasulannya, seperti tata cara berpakaian, tidur, makan, tidak termasuk hadits

1

Para Muhadditsin berbeda pendapat dalam menafsirkan hadits. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh terbatas dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dan perbedaan sifat

<sup>1</sup> Munzier Suparta dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 2-3

peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta'rif hadits , yaitu *ta'rif* yang terbatas dan *ta'rif* yang luas.

Ta'rif hadits yang terbatas sebagaimana yang dikemukakan oleh Jumhur al-Muhadditsin, ialah:

مَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا

Sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan sebagainya.<sup>2</sup>

Ringkasnya, menurut ta'rif muhadditsin tersebut diatas, bahwa pengertian hadits itu hanya terbatas kepada segala sesuatu yang *dimarfu'*kan kepada Nabi Muhammad saja, sedang segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, *tabi'in* atau *tabi'in –tabi'in* tidak termasuk hadits .

Sedangkan Ta'rif hadits yang luas, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian Muhadditsin, tidak hanya mencakup sesuatu yang *dimarfu'*kan oleh Nabi Muhammad saja, tetapi juga disandarkan kepada sahabat dan *tabi'in* pun disebut hadits . Dengan demikian hadits menurut ta'rif ini, meliputi segala berita yang *marfu'*, *mawquf* (disandarkan kepada sahabat) dan *maqthu'* (disandarkan kepada *tabi'in*). sebagaimana pendapat Muhammad Mahfudh al-Tirmisi dalam kitab *Manhaj Dzawi al-Nazhar* yang dikutip oleh Drs. Utang Ranuwijaya, MA. sebagai berikut:

<sup>2</sup> Fatchur Rahman, *Iktisar Musthalahul Hadits* (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 20

قِيلَ إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يَحْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ جَاءَ بِالْمَوْقُوفِ  
 وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَالْمَقْطُوعِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ لِلتَّابِعِيِّ

Dikatakan (dari ulama ahli hadits ), bahwa hadits itu bukan hanya untuk sesuatu yang *marfu'* (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw). Melainkan juga bisa untuk sesuatu yang disandarkan kepada sahabat (baik berupa perkataan atau lainnya) dan yang *maqthu'*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas maka hadits dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu Hadits *marfu'*, *mawquf*, dan *maqthu'*. Dan dapat ditarifkan bahwa hadits *marfu'* yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan atau kesepakatan atau sifat. Hadits *mawquf* yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan atau taqirir. Sedangkan Hadits *maqthu'* yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in atau yang lainnya baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>4</sup>

Yang disebut Hadits *marfu'* adalah:

الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مِنْ قَوْلٍ  
 أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ

Hadits *marfu'* adalah ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw secara khusus.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 4

<sup>4</sup> Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah Hadits*, terj: Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1997), 139-142

<sup>5</sup> Nuruddin Itr, *Ulum hadits*, jilid 2 (Bandung: Remaja Rosda karya, 1997), 99

**Marfu' di bagi 2 yaitu:**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. *Tasrihan* atau *Haqiqatan*: Dengan terang, yakni isinya terang-terangan menunjukkan kepada *marfu'*
2. *Hukman* atau *hukmi* ; pada hukum yakni isinya tidak terang menunjukkan kepada *marfu'* tetapi dihukumkan *marfu'* karena bersandar kepada beberapa tanda.<sup>6</sup>

Yang termasuk hadits *marfu' hukmi* yaitu:

1. Perkataan sahabat yang tidak mengambil cerita *israiliyyat* dan bukan merupakan ijtihaad mereka serta perkataan itu bukan merupakan komentar terhadap arti kalimat.
2. Perbuatan sahabat yaitu perbuatan itu bukan merupakan ijtihaad mereka dan perbuatan itu tidak mungkin dikerjakan oleh sahabat, kalau tidak mendapatkan tuntutan dan Rasulullah Saw.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Apabila seorang sahabat memberitakan bahwa ia pernah berbuat sesuatu di masa Rasulullah. Dan kita menganggap bahwa perbuatan itu dilihat oleh Rasulullah Saw tetapi beliau membiarkan saja.<sup>7</sup>

Demikian menurut pendapat jumbuh muhadditsm, fuqaha dan ahli usul bahwa jika sahabat itu tidak menyandarkan kepada masa Nabi tidaklah dihukumi *marfu'* hanya dihukumi *mawquf*. Jika disandarkan kepada masa

---

<sup>6</sup> A. Qadir Hassan, *Ilmu Mustholah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 1994), 285

<sup>7</sup> Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits* (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), 123



Nabi, atau di masanya di mana beliau masih hidup dihukumi *marfu'* di pandang sebagai ketetapan Nabi sendiri.<sup>8</sup>

Demikian juga yang dihukumi Hadits *marfu'* yaitu penafsiran seorang sahabat Nabi tentang suatu ayat mengenai Asbabun al-Nuzul dari ayat al-Qur'an.<sup>9</sup>

## A.2. Klasifikasi Hadits

### 1. Klasifikasi Hadits dari Segi Kuantitasnya

Hadits ditinjau dari segi kuantitasnya yaitu dari segi sedikit banyaknya perawi yang menjadi sumber berita, Hadits itu terbagi kepada dua macam yaitu, Hadits *Mutawatir* dan Hadits *Ahad*.

#### a. Hadits *Mutawatir*

*Mutawatir* menurut bahasa berarti *mutatabi'* yaitu yang datang berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan pengertian Hadits *Mutawatir*, secara terminologi terdapat beberapa definisi, yaitu:

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُرُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِ  
السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ

Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Jumlah banyak itu sejak awal sanad sampai akhirnya.

<sup>8</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), 175

<sup>9</sup> Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits ...*, 126

Menurut definisi lain yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَرَاطُوهُمْ عَلَى الْكَذِبِ

Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang dan diterima oleh orang banyak pula, yang menurut adat mustahil mereka berbohong.<sup>10</sup>

Hadits *Mutawatir* terbagi kepada dua bagian, yaitu *Mutawatir lafdzi* dan *mutawattir ma'nawi*. Namun ada di antara para ulama yang membaginya kepada tiga bagian, yaitu *Mutawatir laf'dhi*, *ma'nawi* dan *amali*.

Hadits *Mutawatir lafdhi* ialah: Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi sejak awal sampai akhir sanadnya, dengan memakai lafadh yang sama (*lafdhun wahid*). Sedangkan Hadits *Mutawatir ma'nawi* ialah ; hadits yang maknanya *mutawattir*, tanpa dengan lafadnya.<sup>11</sup>

Hadits *mutawattir amali* ialah:

مَا عَلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَتَوَاتَرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى تَعْرِيفِ الْأَجْمَاعِ انْطِبَاقًا صَحِيحًا

Ialah sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa hal itu adalah dari agama, dan telah mutawatir di antara umat Islam bahwa Nabi SAW

<sup>10</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 123-125

<sup>11</sup> *Ibid.*, 129-132.

mengerjakannya atau menyuruhnya atau selain dan hal itu dan ia yang dapat dikatakan hal-hal yang telah di ijma' i.<sup>12</sup>

Adapun syarat-syarat suatu Hadits dikatakan *Mutawatir* yaitu:

1) Diriwayatkan Oleh Banyak Perawi

Dalam hal ini tidak ada kesepakatan di antara para ulama', ada yang mengatakan minimal 10 orang, ada yang berpendapat 12 orang, 20 orang hal itu didasarkan pada surat al-Anfal , tentang sugesti Allah kepada orang-orang mukmin yang hanya dengan 20 orang saja mampu mengalahkan orang kafir sejumlah 200 orang yaitu:

انْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ.<sup>13</sup>

Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.

Dan ada pula yang menyatakan minimal 40 orang, 70 orang atau bahkan 313 orang.

- 2) Adanya keyakinan, bahwa mereka tidak mungkin sepakat berdusta
- 3) Adanya kesamaan atau keseimbangan jumlah sanad pada tiap-tiap thabaqot
- 4) Berdasarkan tanggapan panca indera.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits...*, 85

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 8: 65

### b. Hadits *Ahad*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits *Ahad* yaitu suatu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits *mutawattir* ulama muhadditsin menta'rifkannya dengan

هُوَ مَا لَا يَنْتَهِي إِلَى التَّوَاتُرِ

Hadits yang tidak mencapai derajat *mutawattir*.

Para muhadditsin memberikan nama-nama tertentu bagi Hadits *Ahad* mengingat banyak sedikitnya perawi-perawi yang berada pada tiap-tiap thabaqat dengan hadits *masyhur*, hadits *Aziz*, dan hadits *Gharib*, adapun pengertian ketiganya yaitu:

Yang dimaksud dengan hadits *masyhur* yaitu:

مَارَوَاهُ الثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَصِلْ دَرَجَةَ التَّوَاتُرِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat *mutawattir*.

Istilah *masyhur* yang diterapkan pada suatu Hadits, kadang-kadang bukan untuk memberikan sifat-sifat Hadits menurut ketetapan di atas, yakni banyaknya perawi yang meriwayatkan suatu Hadits, tetapi diterapkan juga untuk memberikan sifat suatu hadits yang mempunyai ketenaran dikalangan para ahli ilmu tertentu atau di

---

<sup>14</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits...*, 125-128

kalangan masyarakat ramai. Dari segi ini, maka hadits *masyhur* itu terbagi kepada:

- 1) *Masyhur* di kalangan para muhadditsin dan lainnya (golongan ulama, Ahli ilmu dan orang umum)
- 2) *Masyhur* di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu misalnya hanya *masyhur* di kalangan ahli hadits saja, atau ahli fiqih saja, atau ahli tasawuf saja, atau ahli nahwu saja, atau lain sebagainya.
- 3) *Masyhur* di kalangan orang-orang umum saja.<sup>15</sup>

c. Hadits *Aziz*

*Aziz* menurut bahasa yaitu: yang sedikit, yang gagah, atau yang buat sedangkan menurut istilah ilmu Hadits ialah: suatu hadits yang diriwayatkan dengan dua sanad yang berlainan perawi-perawinya.<sup>16</sup>

Pengertian hadits *Aziz* lainnya yaitu:

مَارَوَاهُ اثْنَانِ وَلَوْ كَانَ فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang, perawi tersebut terdapat pada satu thabaqat saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya.

Menurut ta'rif tersebut, yang dikatakan *Aziz* itu bukan saja yang hanya diriwayatkan oleh dua orang perawi pada setiap thabaqat, yakni sejak dari thabaqat pertama sampai dengan thabaqat akhir harus

<sup>15</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits...*, 86-88

<sup>16</sup> A.Qadir, *Ilmu musthalah...*,276

terdiri dari dua orang, sebagaimana yang dita'rifkan oleh sebagai muhadditsin, tetapi selagi pada salah satu thabaqat (lapisannya) saja, didapati dua orang perawi, sudah bisa dikatakan Hadits *Aziz*.<sup>17</sup>

d. Hadits *Gharib*

*Gharib* artinya: yang jauh dari negerinya yang asing, yang ajaib, yang luar biasa, yang jauh untuk difahami.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah yaitu:

مَا انْفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ

Hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam periwayatan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.

Penyendirian perawi dalam hal meriwayatkan hadits itu, dapat mengenai personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain perawi itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat atau keadaan si perawi. Artinya sifat atau keadaan si perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadits tertentu.

Ditinjau dan segi bentuk penyendirian perawi seperti tertera di atas, maka hadits *Gharib* itu terbagi kepada dua macam yaitu:

<sup>17</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Musthalah...*, 93-94

<sup>18</sup> A. Qodir, *Ilmu Musthalah...*, 278

1) *Gharib Mutlak (fard)*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yaitu apabila penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadits itu mengenai personalianya. Penyendirian perawi hadits *gharib mutlak* ini harus berpangkal di tempat ahlus sanad yakni *tabi'in* bukan sahabat

2) *Gharib Nisby*

Yaitu apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang perawi. Penyendirian perawi mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dan seorang perawi mempunyai beberapa kemungkinan, antara lain: tentang sifat keadilan dan kedhabitan (*ketsiqah an*) perawi, tentang kota atau tempat tinggal tertentu, tentang meriwayatkan dari perawi tertentu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kalau penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya, di matankah atau di sanad maka ia terbagi lagi menjadi tiga bagian lagi yakni:

- 1) *Gharib* pada sanad dan matan
- 2) *Gharib* pada sanadnya saja, sedang pada matannya tidak
- 3) *Gharib* sebagian matannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Musthalah...*, 97-104

## 2. Klasifikasi Hadits Ditinjau Dari Segi Kualitasnya

Hadits ditinjau dari segi kualitasnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu hadits *maqbul* dan hadits *mardud*.

- Hadits *maqbul* adalah hadits yang memenuhi syarat-syarat diterimanya riwayat.
- Hadits yang *mardud* adalah hadits yang tidak memenuhi semua atau sebagian syarat -syarat diterimanya riwayat.<sup>20</sup>

Para ulama hadits membagi hadits *maqbul* menjadi 2 bagian yaitu:

### a. Hadits *Shahih*

Kata *Shahih* menurut bahasa dan kata *shahha, yashuh hu shahahan wa shihhatan wa shahahan* yang berarti yang sehat yang selamat, yang benar, yang sah dan yang sempurna. Para ulama biasa menyebut kata *Shahih* ini sebagai lawan kata dari *saqim* (sakit), maka kata hadits *Shahih* menurut bahasa berarti hadits yang sah, hadits yang sehat atau hadits yang selamat.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut istilah ialah:

مَا تَصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ وَسَلِمَ مِنْ شُدُوذٍ وَعَلَةٍ

<sup>20</sup> Ajjaj al-Khatib, *Ushul Hadits Ulumuhu Wa Musthalakhuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 303

<sup>21</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits...*, 155



Hadits yang bersambung-sambung sanadnya yang dipindahkan (diriwayatkan oleh orang yang adil dan kokoh ingatan dari yang seumpamanya tidak terdapat padanya keganjilan dan cacat-cacat yang memburukkannya.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi hadits *Shahih*, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama', diketahui adanya lima syarat yang harus dipenuhi, yaitu ; 1) diriwayatkan oleh para perawi yang adil, 2) kedhabitan para perawinya harus sempurna, 3) antara satu sanad dengan sanad lainnya bersambung, 4) tidak mengandung cacat atau illat dan 5) matanya tidak janggal atau syadz.

Para ulama ahli hadits membagi hadits *Shahih* kepada dua macam, yaitu:

1) Hadits *Shahih li-Dzatih*

Yaitu: Hadits yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadits *maqbul* secara sempurna, yaitu syarat-syarat yang lima sebagaimana tersebut di atas.

2) Hadits *Shahih li-Ghairih*

Yaitu: Hadits yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dan sebuah hadits *maqbul* . Hadits ini menjadi *Shahih* karena ada hadits lain yang sama atau sepadan

---

<sup>22</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, *sejarah dan Pengantar Ilmu hadits....*, 188

(redaksinya) diriwayatkan melalui jalur lain yang setingkat atau

malah lebih *Shahih*.

Para ulama' sependapat bahwa hadits *Shahih* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam.

#### b. Hadits *Hasan*

Menurut bahasa *hasan* berarti sifat musyabbahah, dari “*at husn*” berarti “*al-jamal*” (bagus). Sedangkan menurut istilah ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadits *hasan* karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadits *Shahih* dan hadits *dla'if*. Dan juga karena sebagian ulama' mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya.<sup>24</sup>

Jumhur muhadditsin mendefinisikan Hadits *hasan* dengan:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ

Hadits yang dinukilkan oleh seorang yang adil, tapi tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat illat serta kejangalan pada matanya.

Dengan mengambil definisi ini, maka tampaklah perbedaan yang tegas antara hadits *dla'if* dengan hadits *hasan*. Demikian juga

<sup>23</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 134

<sup>24</sup> Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadits...*, 54

segala macam hadits *Ahad (Mashur, Aziz dan Gharib)* dapat bernilai *hasan*, asalkan sudah memenuhi syarat-syarat hadits *hasan*.<sup>25</sup>

Hadits *hasan* terbagi menjadi 2 macam.

1) Hadits *Hasan li-Dzatihi*, yaitu:

مَا تَصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ خَفِيفِ الضَّبْطِ, وَسَلِمٍ مِنَ الشُّذُودِ

Hadits yang bersambung-sambung sanadnya dengan orang yang adil yang kurang kuat hafalnya dan tidak terdapat pada syudzud dan illat.

2) Hadits *Hasan li-Ghairihi* yaitu

مَا فِي اسْنَادِهِ مَسْتُورٌ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ وَلَا عَدَمُ أَهْلِيَّتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مُعْفَلًا كَثِيرًا الْخَطَاءِ فِي مَا يَرُوهُ وَلَا مُتَّهَمًا بِالْكَذِبِ وَلَا بِسَبِّ آخَرَ مُفْسِقٍ عَلَى أَنْ يُعْضَدَ بِرَأْوٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ شَاهِدٍ أَوْ مُتَابِعٍ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits yang di dalam sanadnya ada orang yang tidak diketahui keadaannya yang tak dapat dipastikan keahliannya. Dalam pada ini bukan seorang yang sangat lalai, bukan orang yang banyak salah terhadap apa yang diriwayatkan dan tidak pula dia tertuduh dusta dalam periwatan hadits dan tidak pula terdapat padanya suatu sebab yang menyebabkan di pandang fasikh dan di bantu oleh seorang perawai yang mu'tabar, baik merupakan mutabi' atau pun syahid.<sup>26</sup>

Hadits *hasan* hukumnya sama dengan hadits *Shahih* untuk dijadikan hujjah, sekalipun tidak sama kekuatannya, karena itulah

<sup>25</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Musthalah...*, 135

<sup>26</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang: 1987). 165-166

maka semua ahli fiqih berhujjah dengannya dan mengamalkannya  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 begitu pula mayoritas ulama ahli hadits dan ushul.

Sedangkan ada ulama yang membagi hadits *maqbul* menurut sifatnya, dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan atau tidak, ada 2 macam yaitu:<sup>27</sup>

1) Hadits *Maqbul Ma'mulun Bih*

Yaitu hadits *maqbul* menurut sifatnya dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamalkan. Hadits *maqbul* ini terdiri dari hadits *muhkam* (hadits yang telah memberikan pengertian jelas), hadits *mukhtalif* (hadits yang dapat dikompromikan dari dua buah hadits atau lebih, yang secara lahiriah mengandung pengertian pengembangan), hadits *rajih* (sebuah hadits yang terkuat diantara dua hadits yang berlawanan maksudnya), hadits *nasikh* (hadits yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadits yang datang mendahuluinya).<sup>28</sup>

2) Hadits *Maqbul ghairu ma'mulin bih*

Yaitu hadits yang tidak dapat di jadikan sebagai hujjah, hadits ini terdiri dari hadits *mutasyabih* (hadits yang sukar

---

<sup>27</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Musthalah...*, 143

<sup>28</sup> Ranuwijaya, *Ilmu Hadits...*, 108

dipahami maksudnya, lantaran tidak dapat diketahui takwilnya),  
 hadits *muttawaqq fih* (dua buah hadits *maqbul* yang saling  
 berlawanan yang tidak dapat di kompromikan, di tarjihkan dan di  
 nasakhkan), hadits *marjuh* (sebuah hadits *maqbul* yang di  
 tenggang oleh hadits *maqbul* lain yang lebih kuat), hadits  
*mansukh* (hadis *maqbul* yang telah dihapuskan atau di naskah oleh  
 hadits *maqbul* yang datang kemudian), hadits *maqbul* yang  
 maknanya berlawanan dengan al-Qur'an, hadits *Mutawatir*, akal  
 yang sehat dan ijma' ulama'<sup>29</sup>

Hadits *Mardud* terdiri dari satu bagian yaitu:

a. Hadits *dla'if*

*Dla'if* menurut lughot (bahasa) ialah ajiz yang lemah, lawannya

qawiy yaitu kuat menurut istilah

مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَاتِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ

Hadits yang tiada mengumpulkan sifat-sifat hadits *shahih* dan tiada pula mengumpulkan sifat-sifat hadits *hasan*. Kata segolongan ulama Arab. (yang tiada sampai martabat derajat *hasan*).<sup>30</sup>

Adapun klasifikasi hadits *dla'if* yaitu:

1) Macam- macam hadits *dla'if* berdasarkan kecacatan perawinya.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Fatchur Rahman, *Iktishar...*, 147

<sup>30</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *pokok-pokok...*, 220

<sup>31</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Musthalah...*, 168

a) Hadits *Maudhu'*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yaitu hadits yang dicipta serta dibuat oleh seseorang (pendusta) yang ciptaan itu ditujukan kepada Rasulullah Saw secara paksa dan dusta, baik hal itu disengaja, maupun tidak

b) Hadits *Matruk*

Yaitu hadits yang menyendiri dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam perhaditsan.

c) Hadits *Munkar*

Yaitu hadits yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta. Imbangannya hadits *munkar* itu ialah hadits *ma'ruf*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang *tsiqah* yang melewati riwayat orang yang lemah.

d) Hadits *Mu'allal*

Yaitu suatu hadits yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan, tampak adanya salah sangka dari perawinya, dengan mewashalkan (menganggap bersambung suatu sanad). Hadits yang *munqathi'* (terputus) atau memasukkan sebuah

hadits pada suatu hadits yang lain, atau yang semisal dengan itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e) Hadits *Mudraj* (saduran)

Yaitu hadits yang disandarkan dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan, bahwa saduran itu termasuk hadits.

f) Hadits *Maqlub*

Yaitu hadits yang terjadi *mukhalafah* (menyalahi hadits lain), disebabkan mendahului dan mengakhirkan.

g) Hadits *Mudltharib*

Yaitu hadits yang *mukhalafahnya* (menyalahi dengan hadits lain), terjadi dengan pergantian pada satu segi, yang saling dapat bertahan, dengan tidak ada yang dapat di tarjihkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

h) Hadits *Muharraf*

Yaitu hadits yang *mukhalafahnya* (menyalahi hadits riwayat orang lain), terjadi disebabkan karena perubahan *syakal* kata, dengan masih tetapnya untuk tulisannya.

i) Hadits *Mushahhaf*

Yaitu hadits yang *mukhalafahnya* karena perubahan titik kata, sedang bentuk tulisannya tidak berubah.

j) Hadits *Mubham, Majhul, dan Mastur.*

Yaitu hadits yang di dalam matan atau sanatnya terdapat seorang perawi yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan.

Sedangkan hadits *majhul*, itu dibagi dua.

- *Majhul Ain*

Hadits yang pada sanadnya ada seorang perawi yang disebut namanya tetapi tidak dikenal orangnya dan yang meriwayatkan dari padanya hanya seorang saja pula,

- *Majhul hal (mastur)*

Hadits yang pada sanadnya ada perawi yang disebut namanya dan dikenal orangnya, diriwayatkan dari pada oleh dua orang-orang yang adil atau lebih, akan tetapi perawi tersebut tidak dikatakan kepercayaan.

k) Hadits *Syadz* dan *Mahfudh*

Hadits *syadz* ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang *maqbul (tsiqah)* menyalahi riwayat orang yang



lebih *rajih*, lantaran mempunyai kelebihan kedhabitan atau banyaknya sanad atau lain sebagainya, dan segi-segi pentarjihan.

Sedangkan hadits *mahfudz* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang banyak *tsiqah* .

2) Macam-macam hadits *dla'if* berdasarkan gugurnya perawi.<sup>32</sup>

a) Hadits *Mu'allaq*

Yaitu: hadits -hadits yang gugur perawinya seorang atau lebih dari awal sanad.

b) Hadits *Mursal*

Yaitu: hadits yang gugur dan akhir sanadnya, seseorang setelah *tabi'in*

c) Hadits *Mudallas*

Yaitu hadits yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan, bahwa hadits itu tiada bernoda.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, 204

d) *Hadits Munqathi*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yaitu hadits yang gugur seorang perawinya sebelum sahabat, di satu tempat, atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut

e) *Hadits Mu'dlal*

Yaitu hadits yang gugur perawi-perawinya, dua orang atau lebih, berturut-turut, baik sahabat bersama tabi'in, tabi'in bersama tabi'in-tabi'in, walaupun dua orang sebelum shababy dan tabi'in.

3) Macam-macam hadits *dla'if* berdasarkan sifat matanya.<sup>33</sup>

a) *Hadits Mauquf*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yaitu, berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus

b) *Hadits Maqthu'*

Yaitu perkataan atau perbuatan yang berasal dan seorang tabi'in serta di *mauqufkan* padanya, baik sanadnya, bersambung maupun tidak.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 225

### 3. Klasifikasi hadits ditinjau dari segi bersambung tidaknya sanad.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits ditinjau dari segi bersambung tidaknya sanad terbagi kepada *muttashil* (maushul), *musnad* dan *marfu'*. Para ulama' hadits menyamakan antara *maushul* atau *muttashil* yaitu: hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW. atau dari sahabat-sahabat secara *mawquf*, dengan sanad yang bersambung-sambung.

Sedangkan hadits *musnad* ialah: hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW, saja, baik *muttashil* maupun *munqahati'*.<sup>34</sup>

### 4. Klasifikasi hadits ditinjau dari segi sifat sanad dan cara-cara menyampaikannya.

#### a. Hadits *Mu'an'an*

Yaitu: hadits yang diriwayatkan dengan memakai perkataan

'an' fulanin dan sifulan, dengan tidak disebut perkataan Ia menceritakan atau mengabarkan atau dia mendengar.

#### b. Hadits *Musalsal*

Yaitu: hadits yang berterus menerus perawi-perawinya sehingga sampai kepada Rasulullah SAW, ketika meriwayatkannya, berkeadaan serupa, atau bersifat serupa, atau memakai perkataan yang serupa.

---

<sup>34</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok...*, 320

### c. Hadits *Ali* dan *Nazil*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadits *Ali* yaitu sesuatu hadits yang tak banyak orang yang menjadi sanadnya, Sedangkan yang melalui rijalul sanad yang banyak di sebut hadits *nazil*.

### d. Hadits *Mudabbaj*

Yaitu: hadits yang diriwayatkan oleh dua orang yang bersahabat yang satu meriwayatkan dari yang lain, dengan perantaraan atau tidak memakai perantaraan.<sup>35</sup>

## B. Penelitian Hadits

### B.1. Penelitian Sanad

Kaidah kritik sanad dapat diketahui dari pengertian istilah hadits *Shahih*, dari definisi atau pengertian hadits *Shahih* yang disepakati oleh mayoritas ulama' hadits dapat dinyatakan unsur-unsur kaidah ke *shahihan* sanad hadits ialah:

#### 1. Sanad Bersambung

Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadits menerima riwayat hadits dari periwayatan terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadits itu. Jadi, seluruh rangkaian periwayatan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 337

dalam sanad, mulai dari periwayatan yang disandari oleh *mukharrij* (penghimpun riwayat hadits dalam karya tulisannya). Sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadits yang bersangkutan dari Nabi, bersambung dalam periwayatan.<sup>36</sup>

Adapun kriteria ketersambungan sanad yaitu pertama, periwayat yang terdapat dalam sanad hadits yang diteliti semua berkualitas tsiqat (adil dan dlabit), kedua, masing-masing periwayat menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama (al sama') yang menunjukkan adanya pertemuan di antara guru dan murid. Istilah atau kata yang dipakai untuk cara sama' beragam, diantaranya, *سمعت, حدثنا, قال* (meriwayatkan hadits langsung mendengar dari gurunya),

*روي, حدثني, حدثني عن* (meriwayatkan hadits yang mungkin mendengar sendiri

atau tidak mendengar sendiri), ketiga adanya indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka, Ada 3 (tiga) indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka (1) terjadi proses bertemu antara guru dengan murid, yang dijelaskan oleh para penulis rijal hadits dalam kitabnya (2), tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara

---

<sup>36</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 3

mereka atau dipastikan bersamaan dan (3) mereka tinggal belajar atau mengabdikan (mengajar di tempat yang sama).<sup>37</sup>

## 2. Periwat Bersifat Adil

Adapun kriteria periwat adil adalah:

- a. Beragama Islam, periwat hadits , ketika mengajarkan hadits harus telah beragama Islam, karena kedudukan periwat hadits dalam Islam sangat mulia. Namun, menerima hadits tidak disyaratkan beragama Islam.
- b. Bersifat mukallaf syarat ini didasarkan pada dalil naqli yang bersifat umum. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa, dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab.
- c. Melaksanakan ketentuan agama, yakni teguh melaksanakan adab-adab syara'
- d. Memelihara muru'ah. Muru'ah merupakan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

## 3. Periwat Bersifat Dhabit

Kriteria periwat dhabit yaitu:

- a. Kuat ingatan dan kuat pula hafalannya, tidak pelupa

---

<sup>37</sup> Bustami dan M. Isa. H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadits* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 53

b. Memelihara hadits, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ketika ia meriwayatkan hadits berdasarkan buku catatannya atau sama dengan catatan ulama yang lain (dhabit al-kutub).<sup>38</sup>

#### 4. Terhindar dari *Syudzudz*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syadz* dalam hadits . Perbedaan pendapat yang menonjol ada 3 macam yakni, pendapat yang dikemukakan oleh al-Syafi'iy, al-Hakim, dan Abu Ya'la al-Khallily. Pada umumnya ulama hadits mengikuti pendapat al-Syafi'iy.

Menurut al-Syafi'iy, suatu hadits tidak dinyatakan sebagai mengandung *syudzudz*, bila hadits itu hanya diriwayatkan oleh seseorang periwayat yang *tsiqah* , sedang periwayat yang *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadits itu. Barulah suatu hadits dinyatakan mengandung *syudzudz* bila hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah* tersebut bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *tsiqah*.

Menurut Imam al-Hakim al-Naisyaburi, hadits *syadz* ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqah* tidak ada periwayat *tsiqah* lainnya yang meriwayatkannya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*, 43

<sup>39</sup> M. Syhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits...*, 122-123

Menurut Abu Ya'la hadits *syadz* adalah hadits yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat *tsiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*.

#### 5. Sanad Hadits itu Terhindar dari *Illat*

Menurut Ibn Shalah, *illat* (cacat) pada hadits adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusakkan kualitas hadits, keberadaan *illat* menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas *Shahih* menjadi tidak *Shahih*.

*Illat* (cacat) merupakan suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai ke*Shahihan* suatu hadits, misalnya meriwayatkan hadits secara muttasil (bersambung) terhadap hadits mursal (yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya atau terhadap hadits munqathi (yang gugur salah seorang perawi dan sebalikinya. Demikian juga, dapat dianggap suatu *illat* hadits, yaitu suatu sisipan yang terdapat pada matan hadits.<sup>40</sup>

### B.2. Penelitian Perawi

Untuk mengetahui keadilan dan kedlabitan perawi hadits mulai dari sahabat sampai *mukharrjj*, komentar para kritikus hadits baik tentang kebaikan maupun kejelekannya sangat diperlukan. Oleh karena itu adanya pengetahuan teori *jarh* dan *ta'dil* untuk memperoleh kesimpulan yang benar

<sup>40</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Musthalah...*, 122-123



terhadap apa yang diungkapkan. Dalam penelitian hadits yang berhubungan dengan salah satu sumber ajaran Islam. Kejelekan perawi dalam periwayatan hadits sangat perlu dikemukakan sebatas kepentingan dalam rangka dapat atau tidak diterimanya riwayat hadits yang disampaikan.

Periwayatan suatu hadits dapat diterima apabila riwayat hadits tersebut memenuhi syarat-syarat mutlak sebagai berikut:

1. Berakal, yaitu yang identik dengan kemampuan seseorang untuk membedakan. Jadi agar dapat menanggung dan menyampaikan suatu hadits, seseorang harus telah memasuki usia aqil baligh. Bisa jadi anak yang masih belum aqil baligh mampu menanggung riwayat, tetapi dia baru bisa menyampaikan memasuki usia aqil baligh.<sup>41</sup>
2. Cakap atau cermat, yaitu dia mendengarkan riwayat sebagaimana mestinya, mampu memahaminya dengan cermat dan seksama, menghafalnya dengan sempurna hingga tidak menimbulkan keraguan-raguan, mempertahankan semuanya secara utuh mulai saat mendengar sampai waktu menyampaikannya. Jadi untuk syarat kecermatan ini diperlukan ingatan yang kuat dan pengamatan yang jernih.<sup>42</sup>
3. Adil, yaitu perawi yang bersikap konsisten dan berkomitmen tinggi terhadap urusan agama, yang bebas dari setiap kefasikan dan dari hal-hal yang dapat merusak kepribadian. Menurut *al-Kitab Al Baghdadi*, adil

---

<sup>41</sup> Subhi-ash-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 115

<sup>42</sup> *Ibid*, 116

adalah orang yang melaksanakan kewajibannya dan segala yang diperintahkan kepadanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan, menjauhi kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian. Barang siapa dapat mempertahankan sifat-sifat tersebut ia bisa disebut adil terhadap agamanya, dan hadits-hadits yang diakui kejujurannya.<sup>43</sup>

4. Mengenai syarat ke-Islam-an, itu sudah jelas. Seorang perawi harus meyakini akidah Islam, karena dia meriwayatkan hadits-hadits atau khabar-khabar yang berkaitan dengan masalah hukum, urusan dan tasyri'-tasyri' agama tersebut. Jadi, dia mengemban tanggung jawab untuk memberi pemahaman tentang semuanya kepada manusia.<sup>44</sup>

Untuk mengetahui sifat-sifat perawi serta adil tidaknya, maka dibutuhkan ilmu *jarh wa ta'dil*. Ilmu ini adalah salah satu ilmu yang terpenting dan tinggi nilainya, karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui periwayatan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima hadits-haditsnya.<sup>45</sup>

Untuk merealisasikan ilmu *Jarh wa ta'dil* ini, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam-macam kaidah *jarh wa ta'dil*

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 117

<sup>44</sup> *Ibid*, 124

<sup>45</sup> Nuruddin Itr, *Ulum al-Hadits...*, 237

a. Berdasarkan kepada cara-cara periwayatan hadits, syahnya periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka.

Bagian ini disebut "*Naqdu Kharijiyun*" (kritik yang datang dari luar hadits atau kritik yang tidak mengenal diri hadits).

b. Berpautan dengan hadits sendiri, apakah maknanya sahah atau tidak dan apa jalan-jalan ke *shahihannya* dan ketidak *shahihannya*. Macam ini dinamakan "*Naqdu Dakhliyun*" (kritik dari dalam hadits).<sup>46</sup>

Tidak akan diterima suatu pencacatan, melainkan dengan adanya sesuatu yang benar-benar mencacatkannya.

Kecacatan seorang perawi itu banyak. Akan tetapi umumnya hanya berkisar kepada lima saja. Yakni: *bid'ah* (melakukan tindakan tercela, di luar ketentuan syari'at), *mukhalafah* (melaini dengan periwayatan orang yang lebih *tsiqah*), *ghalath* (banyak kekeliruan dalam periwayatan), *jahaltu 'al* (tidak dikenal identitasnya), *da'wa'l- 'aqitha'* (di duga keras sanadnya tidak bersambung).

2. Jalan-jalan untuk mengetahui keadilan dan kecacatan perawi dan masalah-masalahnya

Dalam uraian yang baru lalu telah dikemukakan bahwa: *men-ta'dil-kan* (menganggap adil seorang perawi) ialah memuji perawi dengan sifat-sifat yang membawa ke-adalah-annya, yakni sifat-sifat yang dijadikan dasar penerimaan riwayat.

<sup>46</sup> Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok...*, 359

Keadilan seorang perawi itu dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketentuan berikut:

Pertama, dengan populernya dikalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil (*bisy-syuhrah*). Seperti terkenalnya sebagai orang yang adil kalangan para ahli ilmu bagi Anas bin Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin al-Hajjaj, asy-Syafi'iy, Ahmad dan lain sebagainya. Oleh karena mereka sudah terkenal sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu. Maka mereka tidak perlu lagi untuk diperbincangkan tentang keadilannya.

Kedua, dengan pujian dari seorang yang adil (*tazkiyah*). Yaitu ditetapkan sebagai perawi yang adil oleh orang yang adil, yang semula perawi yang dita'dilkan itu belum dikenal sebagai perawi yang adil.

Penetapan keadilan seorang perawi dengan jalan *tazkiyah* ini dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang perawi yang adil. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan banyaknya orang yang *menta'dilkan*. Sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerimaan riwayat (*hadits*). Oleh karena itu jumlah tersebut tidak menjadi syarat pula untuk *menta'dilkan* seorang perawi. Demikian menurut pendapat kebanyakan *muhadditsin*. Berlainan dengan pendapat para *fuqaha* yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua orang dalam *mentazkiyahkan* seorang perawi.

- b. Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun perempuan dan baik orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya.

Penetapan tentang kecacatan seorang perawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan:

- a. Berdasarkan berita ketenaran seorang perawi dalam keaibannya. Seorang perawi yang sudah dikenal sebagai orang yang fasik atau pendusta di kalangan masyarakat, tidak perlu lagi dipersoalkan. Cukuplah *kemasyhuran* itu sebagai jalan untuk menetapkan kecacatannya.
- b. Berdasarkan *pentarjihan* dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat. Demikian ketetapan yang dipegang oleh para muhadditsin. Sedang menurut para fuqaha sekurang-kurangnya harus di *tajrih* oleh dua orang laki-laki yang adil.<sup>47</sup>

### 3. Syarat-syarat *Jarh wa Ta'dil*

Ulama telah mengemukakan syarat-syarat bagi seseorang yang dapat dinyatakan sebagai *Jarh wa Ta'dil* diantaranya:

- a. Syarat-syarat yang berkenaan dengan sikap pribadi antara lain:
- 1) bersifat adil (sikap adil menurut istilah ahli hadits )
  - 2) Tidak fanatik terhadap aliran yang dianutnya.

---

<sup>47</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar...*, 309-310

3) Tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang berbeda alirannya.

b. Syarat-syarat yang berkenaan dengan pengetahuan. Dalam hal ini harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, terutama yang berkenaan dengan:

- 1) Ajaran Islam
- 2) Bahasa Arab
- 3) Hadits dan ilmu hadits
- 4) Pribadi periwayat yang dikritiknya
- 5) Adat istiadat yang berlaku
- 6) Sebab-sebab yang melatar belakangi sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh periwayat.<sup>48</sup>

#### 4. Lafadz *Jarh* wa *Ta'dil* dan Tingkatannya

Ulama yang pertama kali menentukan peringkat *Jarh* wa *Ta'dil*

ialah, Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Hatim Ar Razy.<sup>49</sup> Yang kemudian disusul oleh ulama hadits lainnya yaitu *Adz-dzahabi, al-Iraqi, Ibn Hajar* dan lain-lain.<sup>50</sup>

#### **Berikut ini tingkatan Ta'dil:**

a. Kata-kata yang menunjukkan intensitas maksimal dalam hal ta'dil, misalnya: *Ausaqun-nas. Adibatun-nas, Laisa lahu Nadzir.*

<sup>48</sup> syuhudi Ismail, *Kaidah...*, 171

<sup>49</sup> Hajjaj al-Kathib, *Ushul Al-Hadis Ulumuhu Wa Mushtholahuhu...*, 273

<sup>50</sup> *Ibid*, 275

- b. Kata-kata yang berupa kenyataan: *Fulan Laa yasalhu 'anhu, Fulan laa yas 'alhu 'an mitslihi.*
- c. Kata-kata yang mempertegas kualitas *tsiqah* dengan salah satu sifat di antara sekian sifat adil dan *tsiqah*, baik dengan kata-kata yang sama atau dengan yang searti: *Tsiqah hafidz, Tsiqah makmun, Tsiqah, Tsiqah -tsiqah*.
- d. Kata-kata yang menunjukkan sifat adil dengan kata yang mengisyaratkan kedlabitan, misalnya: *Muttaqin, Tsaabat, 'Adil diabit, 'Adil imam hujjah.*
- e. Kata-kata yang menunjukkan adil, tetapi tidak menunjukkan kedlabitan, misalnya: *Laa ba 'sa bihi, Makmun, Shaduq, Ma'ia/la shiddiq, Shalihul* hadits
- f. Kata-kata yang mendekati nilai cacat ialah: *Shaduq insya Allah, Shuaiiih, Syaikh, Arju la ha 'sa bihi, Laisa bi ha 'id minas shawab.*<sup>51</sup>

**Berikut tingkatan-tingkatan lafadz Tarjih:**

- a. Kata-kata yang menunjukkan tingkatan maksimal dalam hal tarjih; *Akdabun-nas, Raknu al-kadzib*
- b. Kata-kata yang menunjukkan ketertuduhan periwayat pertama contoh: *Kadzab, wadla'.*

---

<sup>51</sup> ibid, 276

- c. Kata-kata yang menunjukkan keterteduhan perawi sebagai pembohong, pemalsu atau sejenisnya: *Yasruqul* hadits, *Wadli*, *Matruq* atau *Laisa hi Tsiqah*.
- d. Kata-kata yang menunjukkan kedaifan yang sangat: *Rudda* hadits *uhu*, *Tharaha* hadits *u*, *Dlaif Laisa hi syai'*.
- e. Kata-kata yang menunjukkan penilaian dlaif pada perawi atau keraguan hafalan: *Murdharibul* hadits, *La yahtajju bihi*, *Dlaif*.
- f. Kata-kata yang mensifati perawi dekat dengan sifat yang mengarah pada kedlaifannya, akan tetapi dekat dengan sifat ta'dil: *Laisa bi dzalik*, *Fihi maqal laisa bi hujjah*, *Fihi dlaifun*

Untuk tingkatan-tingkatan ta'dil, ulama menggunakan hujjah untuk peringkat satu sampai empat. Adapun peringkat lima sampai enam menunjukkan ketidak dlabitan perawi, hadistnya ditulis dan dii'tibarkan dengan hadits lain. Sedang *Jarh*, empat tingkat pertama tidak bisa dibuat hujjah, dan peringkat kelima dan keenam hadistnya dapat ditakhrij untuk digunakan dalam i'tibar.<sup>52</sup>

##### 5. Pandangan ulama tentang ilmu *Jarh* Wa Ta'dil

Menta'dil atau mentarjih seseorang perawi itu ada kalanya *mubham* (tidak disebutkan sebab-sebabnya) dan ada kalanya *mufassar* (disebutkan sebab- sebabnya). Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat

<sup>52</sup> *Ibid*, 276-277



tentang penerima *jarh* dan ta'dil yang mubham dengan beberapa

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
pendapat, antara lain:

- a. Menurut pendapat yang *Shahih* dan *masyhur*, menilai keadilan perawi dapat diterima meskipun tanpa penjelasan sebab-sebabnya, karena sebab itu banyak sekali dan sulit menyebutkannya. Sedang mentarjih tidak dapat diterima, kecuali dijelaskan sebab-sebabnya.<sup>53</sup>
- b. Untuk ta'dil harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi menjarh kan tidak perlu. Karena sebab-sebab menta'dilkan itu bisa dibuat-buat, sehingga harus diterangkan, sedang mentajrihkan tidak.
- c. Untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya.
- d. Untuk kedua-duanya tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya. Sebab si *jarh* dan *mu'addil* sudah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
6. Perlawanan antara *jarh* dan ta'dil

Apabila terdapat ta'arudl antara *jarh* dan ta'dil pada seorang perawi, yakni sebagian ulama menta'dilkan dan sebagian ulama yang lain men-tajrih-kan dalam hal ini terdapat pendapat ;

- a. *Jarh* harus di dahulukan secara mutlak, walaupun jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jarh* nya. Sebab bagi *jarh* tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak di ketahui oleh *mu'addil*, dan kalau jarh dapat membenarkan *mu'addil* tentang apa yang diberitakan

---

<sup>53</sup> Fatchur Rahman, *Iktishar...*, 272

menurut lahirnya saja, sedang *jarh* memberitakan urusan batiniyah yang tidak diketahui oleh si *mu'addil*. Pendapat ini dipegang oleh jumhuru'l-ulama.

b. *Ta'dil harus didahulukan dari pada jarh*

Karena *jarh* dalam meng-aibkan si perawi kurang tepat, dikarenakan sebab yang digunakan untuk men-aibkan itu bukan sebab yang dapat mencacatkan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci. Sedang *mu'addil*, sudah barang tentu tidak serampangan men-ta'dilkan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.

c. *Bila jumlah mu'addil-nya lebih banyak dari pada jarh nya, didahulukan ta'dil*. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar-kabar mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. *Masih tetap dalam ke-ta'arudlan-nya selama belum ditemukan yang me-rajih-kannya*.

Pengarang *At-Taqrib* mengemukakan sebab timbulnya khilaf ini, ialah jika jumlah *mu'adilnya* lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya seimbang antara *mu'addil* dan *jarh* -nya, maka mendahulukan *jarh* itu sudah merupakan putusan *ijma'*.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, 312-313

### B.3. Penelitian Matan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Ulama hadits menerangkan tanda-tanda yang berfungsi sebagai tolak ukur bagi matan yang *shahih*. Sebagian ulama hadits mengemukakan tanda-tanda tersebut sebagai tolak ukur untuk meneliti apakah suatu hadits berstatus palsu ataukah tidak palsu. Ulama hadits memang tidak menjelaskan urutan penggunaan butir-butir tolak ukur yang dikemukakan. Hal itu dapat dimengerti karena persoalan yang perlu diteliti pada berbagai matan memang tidak selalu sama. jadi penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai penelitian matan disesuaikan dengan masalah yang terdapat pada matan yang bersangkutan.

Adapun tolak ukur penelitian matan yang telah dikemukakan oleh ulama tidaklah seragam, al-Khathib al-Baghdadi menjelaskan bahwa matan hadits yang *maqbul* (diterima sebagai hujjah) haruslah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam
3. Tidak bertentangan dengan hadits *mutawattir*
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu.
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti

6. Tidak bertentangan dengan hadits *Ahad* yang kualitas ke*Shahih*nya lebih kuat.<sup>55</sup>

Sedangkan Shalahuddin al-Adlabi mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian ke*Shahihan* matan ada empat macam yakni ;

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan Hadits yang kualitasnya lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah.
4. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda ke-Nabian.<sup>56</sup>

### C. Kehujjahan Hadits

Hadits *Ahad* (hadits yang tidak mencapai derajat *Mutawatir*) apabila dipandang dari segi kualitas terbagi menjadi *Shahih*, *hasan* dan *dla'if*. Masing-masing mempunyai tingkat kehujjahan, sedang apabila dinilai dari segi jumlah (kualitas) terbagi menjadi hadits *masyhur*, dan hadits *Gharib*, Jumhur ulama sepakat bahwa hadits *Ahad* yang *tsiqah* adalah hujjah dan wajib diamalkan.<sup>57</sup>

Jumhur ulama ahli ilmu dan fuqaha sepakat menggunakan hadits *shahih* dan *hasan* sebagai *hujjah*. Disamping itu, ulama yang mensyaratkan bahwa hadits *hasan* dapat digunakan *hujjah*, bila memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan sifat-sifat yang dapat

<sup>55</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 126

<sup>56</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 79

<sup>57</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits...*, 160

diterima. Pendapat terakhir dan memerlukan peninjauan yang seksama. Sebab sifat-sifat dapat yang dapat diterima itu, ada yang tinggi, menengah dan rendah.

Hadits yang mempunyai sifat dapat diterima yang tinggi dan menengah adalah hadits *shahih*, sedang hadits yang mempunyai sifat dapat diterima yang rendah adalah hadits *hasan*.

Jadi pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat di terima (*maqbul*) walaupun perawi hadits *hasan* kurang hafalannya di banding dengan perawi hadits *Shahih*, tetapi perawi hadits *hasan* masih terkenal sebagai orang jujur dan dari pada melakukan perbuatan dusta.

Sedangkan untuk hadits *dla'if* ada tiga pendapat, yang pertama hadits *dla'if* tersebut dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal haram, walaupun kewajiban dengan syari'at tidak ada hadits lain menerangkannya, pendapat lain disampaikan oleh beberapa Imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan sebagainya.

Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadits yang tidak terlalu *dla'if*, karena hadits yang sangat *dla'if* (hadits yang lemah yang bertentangan dengan hadits yang lain) itu ditinggalkan oleh para ulama. Di samping itu, hadits yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hadits lain.

Pendapat kedua; dipandang baik mengamalkan hadits *dla'if* dalam fadhailul amal, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan walaupun hal-hal yang dilarang.<sup>58</sup>

Jadi, pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (*maqbul*). Walaupun perawi hadits *hasan* kurang hafalannya dibanding dengan perawi hadits *shahih*, tetapi perawi hadits *hasan* masih terkenal sebagai orang jujur dan daripada melakukan perbuatan dusta. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa syarat mengamalkan hadits *dla'if* ada tiga:<sup>59</sup>

- Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadits *dla'if* yang tidak terlalu *dla'if*. Karena itu, tidak bisa diamalkan hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak salah.
- Hadits *dla'if* yang bersangkutan berada di bawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadits *dla'if* yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok
- Hadits *dla'if* yang bersangkutan diamalkan, namun tidak disertai keyakinan atau kepastian keberadaannya, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi SAW, sesuatu yang tidak beliau katakan.

---

<sup>58</sup> Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 161-162

Pendapat ketiga, hadits *dla'if* sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan fadhailul amal maupun yang berkaitan dengan halal, haram, pendapat ini dinisbatkan kepada qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi.

#### D. Pemaknaan Hadits

Selain dilakukan pengujian terhadap kejujuran hadits, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadits. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa telah terjadi periwayatan hadits secara makna, dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung, dan juga dalam penyampaian hadits, Nabi selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang di pakai oleh orang yang diberi pengajaran hadits, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi Saw.

Untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadits diperlukan beberapa pendekatan yaitu:

1. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya am' dan khos, mutlaq dan muqayyad, amr dan nahy dan sebagainya. tidak boleh diabaikan adalah ilmu balaghah seperti tasybih dan majaz. Sebagai tokoh penting berbahasa Arab, Rosullullah SAW dikenal baligh dan fasih dalam berbahasa, selain itu pola bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam kebahasaannya.
2. Menghadapkan hadits yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Qur'an atau dengan sesama hadits yang setopik, asumsinya mustahil Rasullullah SAW

mengambil kebijaksanaan Allah, begitu juga mustahil Rasulullah SAW tidak  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
konsisten sehingga kebijaksanaannya saling bertentangan.

3. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadits . Ilmu asbab al-wurud cukup membantu tetapi biasanya sifatnya kasuistik, hadits tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu tidak dapat di terapkan secara universal.
4. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadits dan ayat-ayat al-Qur'an yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.<sup>60</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>60</sup> Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadits: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



## BAB III

### IBNU MAJAH DAN HADITS

## TENTANG AMALAN BID'AH YANG TERTOLAK

### A. Biografi Ibnu Majah

Panggilan lengkap keulamaan beliau adalah Imam al-Hafidz al-Mufasssir Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Raba'i al-Qazwaini. Nama panggilan kependekannya Ibnu Majah. Majah dengan ha' sukun merupakan nama 'ajam (non Arab) adalah gelar ayahnya, bahkan ada yang mensinyalir sebagai nama Ibunda beliau. Adapun al-Raba'i disunting dari Rabi'ah, nama sang pakar *Ulumul Hadits*. Ada dugaan bahwa nisbah kepada Al-Rabi'ah berlatar belakang status maula yang disandang oleh Ibnu Majah bersandar kepada Rabi'ah tersebut. Seperti sebutan "Maula" di kalangan sejarawan adalah status yang diberikan kepada orang 'ajam yang proses islamisasinya dibawah bimbingan intensif seorang muslim senior yang berkebangsaan Arab.<sup>1</sup>

Beliau dilahirkan di Qazwan (kawasan Iraq) pada tahun 209 H dan wafat pada hari Senin tanggal 21 atau 22 Ramadhan 273 H. sebagian ulama ada yang mengatakan meninggal pada tahun 275 H. tidak disebutkan pada umur berapa ia mulai belajar hadits. Ali bin Muhammad al-Tanafasi (wafat 233 H) merupakan

---

<sup>1</sup> Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadits Dalam Kitab Mu'tabar* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2003), 89

guru pertamanya. Berarti Ibnu Majah mulai belajar hadits sebelum tahun 233 H, pada usia sekitar 15 atau 20 tahun sebagaimana kebiasaan masa itu. Ia mulai melakukan pengembaraan untuk mempelajari hadits pada usia 21 tahun, yakni setelah tahun 230 H. dalam perjalanan ilmiahnya ia mengunjungi Khurasan, Irak, Hijaz, Suriah, Mesir, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Guru pembimbing Ibnu Majah, pada umumnya adalah kolega Imam Malik, Sufyan al-Tsaury dan kolega Laits bin Sa'ad. Mereka antara lain Abu Bakar bin Abi Syaibah, Yazid bin Abdillah al-Yamani, Muhammad bin Abdillah bin Numair, Jabbar al-Mughallas, Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami, Abdullah bin Mu'awiyah, Hisyam bin 'Ammar, Muhammad bin Ruh dan Dawud bin Abi Syaibah.<sup>4</sup>

Atas kesungguhan Ibnu Majah dalam menggali ilmu hadits dan ilmu pengetahuan, tercermin dari tiga karya besarnya, yaitu ;

1. Sunan Ibnu Majah
2. Tafsir al-Qur'an al-Karim, dan
3. Kitab al-Tarikh, berisi sejarah hidup sejak masa para sahabat Nabi sampai masa Ibnu Majah.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> M. Mustafa Azami, *Memahami Ilmu Hadits* (Jakarta: Lentera, 1995), 148

<sup>3</sup> Dewan Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 2001), 611

<sup>4</sup> Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadits...*, 89

<sup>5</sup> Muh. Abu Syuhbah, *Kutubussitah*, terj: Ahmad Utsman, Cet II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 98

## B. Kitab Sunan Ibnu Majah

Sunan adalah nama kitab hadits yang disusun oleh pengarangnya berdasarkan pembagian bab-bab yang ada dalam kitab fiqih.<sup>6</sup> Seperti *bab al-thaharah*, *bab al-wudlu'*, *bab al-buyu'*, (jual beli), *bab nikah*, *bab jihad* dan seterusnya. Definisi tersebut sama dengan definisi kitab shahih, namun ada perbedaan antara keduanya. Dalam kitab shahih hanya terkumpul hadits-hadits yang mempunyai kualitas shahih dari segi sanad, sedangkan dalam kitab Sunan, terdapat hadits-hadits yang shahih, hasan dan dha'if, namun tidak sampai pada derajat hadits munkar. Dan pada umumnya pengarangnya menjelaskan kedha'ifan hadits yang dituliskannya, karena itu derajat kitab Sunan di bawah kitab shahih.<sup>7</sup>

Koleksi hadits karya Ibnu Majah lebih umum di kenal dengan titel kitab "Sunan Ibnu Majah" sekalipun al-Sindi seorang ulama hadits Madinah mempublikasikan dengan titel "Sunan al-Musthafa", edisi penerbitan cetak mesin kitab tersebut telah dilakukan penelitian tesktual oleh Dr. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi.<sup>8</sup> Kitab Sunan Ibnu Majah ini kedudukannya sebagai salah satu dari kitab *Kutubussittah* (k.tab hadits yang enam) atau juga disebut as-Sihhah as-Sittah (enam kitab shahih) yang mana masih diperselisihkan oleh para ulama ahli hadits, karena di dalamnya tidak hanya memuat hadits-hadits sahhih saja akan tetapi memuat hadits-hadits hasan dan dla'if bahkan ada pula hadits yang sangat lemah.

<sup>6</sup> Hasbi ash-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998) 95

<sup>7</sup> *Ibid.*, 82

<sup>8</sup> Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 278

Ibnu Majah tidak menyebutkan kriteria beliau untuk menyeleksi materi hadits. Sebagaimana beliau tidak mencantumkan tujuan, beliau juga tidak memaparkan alasan dalam penyusunan kitab ini. Kitab Ibnu Majah berisi 4.341 Hadits dan sebanyak 3002 telah dibukukan oleh pengarang kitab *al-Ushulul al-Sittah* lainnya, baik seluruhnya atau sebagiannya. Berarti masih tersisa 1.339 hadits yang hanya diriwayatkan oleh beliau sendiri tanpa kelima pengarang lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- 428 dari 1339 Hadits di atas adalah shahih
- 199 dari 1339 Hadits di atas adalah hasan
- 613 dari 1339 Hadits tersebut adalah lemah isnadnya (sanadnya dha'if)
- 99 dari 1339 Hadits itu adalah munkar dan makdub.<sup>9</sup>

Jumlah hadits 1339 dalam Sunan Ibnu Majah itu merupakan Hadits Zawaid yakni koleksi tambahan yang terkesan melengkapi koleksi yang sudah ada pada kitab hadits pendahulunya. Rata-rata materi Hadits Zawaid itu bermuatan informasi hukum fiqih. Kemampuan imam Ibnu Majah dalam menyajikan kelompok besar Hadits Zawaid, khususnya yang bermutu shahih dan hasan, merupakan prestasi yang patut dibanggakan, sebab telah ikut menyelamatkan perbendaharaan hadits yang amat dibutuhkan utama dan sekaligus berfungsi koleksi yang sudah tertampung dalam *kutub al-khamsah* dan *al-muwatha'*.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadits*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 159

<sup>10</sup> Abbas, *Kodifikasi*..., 91

Sistematika pembahasan dan masalah yang dikemukakan oleh kitab Sunan

Ibnu Majah yaitu mengikuti sistematika pembahasan yang berlaku untuk kitab-kitab fiqh. Pokok-pokok masalah yang dibahas lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek hukum. Setelah dikemukakan muqaddimahnyanya maka lalu dibahas masalah thaharah, shalat, adzan dan seterusnya. Masalah keimanan (aqidah) tidak ditemukan secara khusus apabila diperbandingkan dengan kitab hadits lainnya, khususnya yang termasuk *al-Kutubu al-Khamsah*.

Koleksi hadits dalam Sunan Ibnu Majah terbagi menjadi 37 kitab dan mukadimah. Setiap kitab terbagi menjadi bab-bab seluruhnya berjumlah 1515 bab. Sistematika penempatan hadits tepat di bawah judul bab peruntukan hadits yang memuat informasi pokok masalah dan selalu dipilihkan dari jenis hadits marfu' qauli. Urutan berikutnya dialokasikan bagi hadits tentang anak masalah (sub bab) betapa tidak sejenis marfu' qauli. Pada penyajian setiap hadits terlihat perhatian besar Imam Ibnu Majah terhadap sektor sanad, terutama pada bahasan ungkapan pengantar riwayat (*shiqhat tahdits*).<sup>11</sup>

Ciri utama kitab Sunan Ibnu Majah adalah buku ini menyajikan sedikit sekali pengulangan dan ia adalah salah satu yang terbaik dari sisi penyusunan judul berjudul dan sub-judul. Hal ini diakui oleh banyak ulama, kitab ini dibagi, menurut edisi M. Fuad Abdul Baqi' ke dalam 37 judul atau bab (kitab), dan berisikan 4341 Hadits.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*...,92

<sup>12</sup> Mustafa Azami, *Memahami Ilmu Hadits*..., 151

### C. Data Hadits Tentang Amalan Bid'ah yang Tertolak

#### Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 14 Tentang Amalan Bid'ah Yang Tertolak

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.<sup>13</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmani, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf, dari ayahnya, dari al-Qasim bin Muhammad, dari A'isyah berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda ; “Barang siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami (agama Islam) sesuatu yang bukan darinya, maka hal itu tertolak.

Sebelum melakukan penelitian hadits, yang perlu dilakukan adalah menentukan hadits yang akan diteliti dan mencari hadits tersebut dari berbagai kitab hadits yang memuat apa yang akan diteliti secara lengkap. Pencarian hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak di tempuh melalui 2 kitab takhrij, yaitu:

1. Penulis menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahrass li al-Fadhi al-Hadits an-Nabawi*

(المعجم المفهرش للألفاظ الحديث النبوي) dengan menggunakan kata

(حدث) maka hadits tersebut selain berada dalam kitab Sunan Ibnu Majah juga

terdapat dalam kitab-kitab karangan ahli hadits lainnya diantaranya:<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub, tt), 7

<sup>14</sup> A.J. Wensick, *Mu'jam al-Mufahrass li al-Fadzil Hadits an-Nabawi*, juz 4 (Madinah Leiden: Brill, 1969), 370

- Dalam kitab *Fathul Bari* Bab الصلح No 5, Bab اعتصام No 20 Bab البيوع

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
no. 60

- Dalam kitab *Shahih Muslim* Bab الأفضية No 17, 18

- Dalam kitab *Sunan Abu Dawud* Bab السنه No. 5

- Dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz 6 No 146, 180, 206, 268.

2. Penulis menggunakan kitab *Mausu'ah Athraf al-Hadits an-Nabawi al-Syarif*

dengan kata مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ, dalam kitab tersebut

diinformasikan bahwa hadits yang dicari (tentang amalan bid'ah yang tertulis)

terdapat dalam:

- Kitab *Shahih Bukhari* juz 3 hal 91, juz 9 hal. 132

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Kitab *Shahih Muslim* bab no. 18

- Kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz 6 no. 146, 180, 256, 268

- Kitab *Musnad ar-Rabi' bin Habib* juz 1 no. 15

- Kitab *Syarh al-Sunnah lil Baqhawi* juz 10 no 114

- Kitab *Taqhliq al-Taqliq li Ibnu Hajar al-Qaslani* no 752, 906

- Kitab *Tahdiq Tarikh Liibno 'Asakir*, juz 7 no. 347

- Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* juz 1 no. 222, juz 2 no. 25, juz 6 no. 97

- Tafsir *Al-Qurtubi* juz 3 no. 356, juz 6 no., 33, 215, 328<sup>15</sup>

Adapun dalam penelitian ini, penulis batasi hanya pada hadits-hadits dalam kitab *Kutub al-Tis'ah*, yaitu sebagai berikut:

## 1. Riwayat Imam Bukhari

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.<sup>16</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya dari al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah ra berkata: Rasulullah bersabda: Barang siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami ini (agama Islam) suatu yang bukan darinya, maka hal itu tertolak.

## 2. Riwayat Shahih Muslim

### a. Jalur pertama

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.<sup>17</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin as-Shabbah dan Abdulah bin 'Aun al-Hilaliyu, keduanya menerima dari Ibrahim bin Sa'ad, berkata Ibn as-Shabbah: Menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf, menceritakan kepada kami ayahku dari al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah ra berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami ini (agama Islam) suatu yang bukan darinya, maka hal itu tertolak.

<sup>15</sup> Muhammad Sa'id bin Baiyuni Zaqqhul, *Mausu'ah al-Athraf al-Hadits al-Nabawi al-Syarif* juz 8 (Beirut: Darul kutub, tt), 404

<sup>16</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 640

<sup>17</sup> Imam Muslim, *Jami' as-Shahih*, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 132



## b. Jalur kedua

و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عِنْدَ حَدَّثَنَا  
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ  
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا  
قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.<sup>18</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dan Abd ibn Humaid keduanya menerima dari Abi 'Amir berkata Abdun. Telah menceritakan kepada kami Abdu. Malik bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja'far az-Zuhri dari Sa'ad bin Ibrahim, berkata: saya bertanya al-Qasim bin Muhammad dari 3 orang laki-laki di beberapa kediaman: Maka berpesan dengan 1/3 pada masing-masing kediaman, maka berkata: Kumpullah semuanya itu di dalam satu kediaman kemudian berkata: telah mengkabarkan kepadaku Aisyah sesungguhnya Rosulullah saw bersabda: barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak termasuk urusan kami maka amalan tersebut tertolak.

## 3. Riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَّازُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ التَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ.<sup>19</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ash-Shabbah al-Bazzazu, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad. Dan menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdulah bin Ja'far al-Makhramiy dan Ibrahim bin Sa'ad dari Sa'ad bin Ibrahim dari al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata: "Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami ini (agama Islam) sesuatu yang

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 205

bukan darinya, maka hal itu bertolak”. Berkata Ibn ‘Isa: bersabda Nabi Saw: “barang siapa membuat perkara selain dari perkara kami, maka perkara itu tertolak.

#### 4. Riwayat Ahmad bin Hanbal digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

##### a. Jalur pertama

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.<sup>20</sup>

Telah menceritakan kepada kami Yazid dari Ibrahim bin Sa’ad berkata: mengkhabarkan kepadaku ayahku dari al-Qasim dari A’isyah berkata Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami ini (agama Islam) sesuatu yang bukan darinya, maka hal itu tertolak.

##### b. Jalur kedua

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْقَاسِمَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.<sup>21</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan Abdurahman, telah menceritakan Abdullah bin Ja’far dari Sa’ad bin Ibrahim, mendengarkan al-Qasim, berkata aku mendengar Aisyah berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam rumusan kami, maka amalan tersebut tertolak.

##### c. Jalur ketiga

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيُّ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى فِي مَسَاكِنَ لَهُ بِثُلْثِ كُلِّ مَسْكَنِ لِلْإِنْسَانِ فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ

<sup>20</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 6 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1993), 286

<sup>21</sup> *Ibid.*, 180

بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ اجْمَعُ ثَلَاثَةَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ.<sup>22</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Ghandar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far al-Mukharim telah mengkabarkan kepadaku Sa'ad bin Ibrahim; sesungguhnya orang laki-laki itu berpesan bahwa beberapa kediaman perorangnya mendapatkan masing-masing 1/3 maka saya bertanya: al-Qasim bin Muhammad berkata: berkumpul 3 orang itu pada satu tempat, maka saya mendengar Aisyah ra. Berkata sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan termasuk dari kami maka amalan tersebut tertolak.

#### d. Jalur ke empat

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثَلَاثِ مَسَاكِنَ لَهُ فَقَالَ الْقَاسِمُ يُخْرِجُ ذَاكَ حَتَّى يُجْعَلَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ وَقَدْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.<sup>23</sup>

Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Kholid berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja'far dari Sa'ad bin Ibrahim dari al-Qasim bin Muhammad ditanya dari seorang laki-laki yang berpesan bahwa tiap-tiap rumah mendapat 1/3 maka berkata al-qosim mengeluarkan itu, sehingga setiap rumah itu mendapatkannya saya benar-benar mendengar Aisyah ra. Berkata sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan termasuk dari kami maka amalan tersebut tertolak.

#### e. Jalur Kelima

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ibid., 146

<sup>23</sup> Ibid., 256

<sup>24</sup> Ibid., 256

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub berkata: telah menceritakan kepada kami ayahku dari ayahnya dari al-qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan termasuk dari kami maka amalan tersebut tertolak.

Setelah di ketahui hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak, juga terdapat pada kitab hadits standar, kemudian langkah berikutnya adalah mentakhrij pada hadits yang diteliti. Adapun hadits yang ditakhrij adalah hadits imam Ibnu Majah No. Indeks 14 sebagai berikut :

### 1. Sanad dan Matan Hadits

Hadits Riwayat Ibnu Majah no. Indeks 14 Tentang Amalan Bid'ah Yang Tertolak

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.<sup>25</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmani, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, dari al-Qasim bin Muhammad, dari A'isyah berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda ; "Barang siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami (agama Islam) sesuatu yang bukan darinya, maka hal itu tertolak.

<sup>25</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub, tt), 7

## 2. Skema Sanad Ibnu Majah



No	Nama periwayat	Urutan Perawi	Uruta Sanad
1	Aisyah binti Abi Bakar ash-Shiddiq	Periwayat I	Sanad V
2	Al-Qosim bin Muhammad	Periwayat II	Sanad IV
3	Sa'ad bin Ibrahim	Periwayat III	Sanad III
4	Ibrahim bin Sa'ad	Periwayat IV	Sanad II
5	Abu Marwan Muhamamd bin 'Utsman	Periwayat V	Sanad I
6	Ibnu Majah	Periwayat VI	Mukharrij al-Hadits

## 3. Perawi hadits

Pada penyajian kualitas para perawi, penulis menggunakan teori yang kedua yakni, “ta’dil harus di dahulukan dari pada jarh” di karenakan banyaknya yang menta’dil bisa mengukuhkan keadaan perawi-perawi yang bersangkutan dan sudah barang tentu tidak segampang menta’dilkan seseorang selama tidak

mempunyai alasan yang tepat dan logis. Oleh karena itu berikut ini akan di sajikan penjelasan tentang kualitas para periwayat dan persambungan sanad antara serong murid dengan gurunya. Penjelasan ini akan dimulai dari terakhir (Mukharrij al-Hadits) atau kolektor hadits sampai pada periwayat pertama.

a. Ibnu Majah<sup>26</sup>

Nama lengkapnya Muhammad bin Yazid al-Rabba'iyu Abu Abdullah bin Majah al-Qazwainy al-Hafidz. Julukan beliau Abu Abdullah, lahir pada tahun 209 H. dan wafat pada tahun 273 H.

Beliau meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Utsman, Suwaid bin Said, Dawud bin Rasyid, Muhammad bin Abdullah bin Numair dan lain-lain. Haditsnya diriwayatkan oleh Ali bin Said bin Abdullah al-Ghidani, Ibrahim bin Dinar al-Hamdani, Ahmad bin Ibrahim al-Qazwiny, Ja'far bin Idris dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits tentang dirinya:

- Al-Khalili: Menyatakan bahwa Ibnu Majah orang yang *tsiqah* dan disepakati orang yang berhujjah kepadanya, beliau mempunyai pengetahuan yang dalam pada bidang hadits dan hafal kitab yang dikarangnya yaitu dalam kitab *Sunan*, *Tafsir* dan *Sejarah*.
- Ibnu Katsir: Sunan Ibnu Majah adalah suatu kitab yang banyak faedahnya dan baik suSunan babnya dalam bidang Fiqih.
- Lambang periwayatan: حدثنا

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahzib*, juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984). 457-458

b. Muhammad bin Utsman<sup>27</sup>

Nama lengkapnya Muhammad bin Utsman bin Khalid bin Umar  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bin al-Walid bin Utsman ibn ‘Affan al-Amwy, julukan beliau Abu Marwan wafat pada tahun 241 H.

Beliau meriwayatkan hadits dari Ibrahim bin Sa’ad, Abdurrahman bin Abi Ziyad, Abdul Aziz bin Abi Hazim, Nafi’ bin Shaifi, Muhammad bin Maimun al-Madani dan lain-lain. Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad bin Zayid bin Harun, Ishak bin Muhammad bin Nafi’, Ja’far bin Muhammad al-Firyabi, Muhammad bin Ahmad bin Abi ‘Aun dan lain-lain

Pernyataan kritikus hadits tentang dirinya:

- Abu Hatim: *Tsiqah*
- Shalih bin Muhammad al-Asady: *Tsiqah*, orang yang sangat jujur

(صدوق)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- lambang periwayatan: حدثنا

c. Ibrahim bin Sa’ad<sup>28</sup>

Nama lengkap Ibrahim bin Sa’ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin ‘Auf al-Qurasyi az-Zuhry. Julukan beliau Abu Ishak al-Madaniyu, lahir tahun 108 H. wafat 183 H.

<sup>27</sup> al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, *Tahdzib al-Kamal*, juz. 17 (Beirut: Dar al-Fikr: 1994), 42-43.

<sup>28</sup> Al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, juz I..., 105-107

Beliau meriwayatkan hadits dari Sa'ad bin Ibrahim, Syu'bah bin al-Hajjaj, Shalih bin Kaisan, Yazid bin Abi 'Ubaid, dan lain-lain. Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmani, Ya'qub bin Humaid, Yunus bin Muhammad, Yahya bin Yahya an-Naisabury dan Lain-lain.

Pernyataan kritikus tentang dirinya:

- Ahmad bin Hanbal dari ayahnya: *Tsiqah*.
- Shalih bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya: haditsnya *mustaqim*
- Abu Dawud berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: sesungguhnya Waqi' menahan diri dari hadits Ibrahim bin Sa'ad, kemudian hadits dari setelahnya saya berkata: Untuk apa ? berkata: saya tidak setuju, Ibrahim adalah orang yang *tsiqah*.
- Ahmad bin Sa'ad bin Abi Maryam. Dan Mufadhhdhal bin al Ghassan al-Ghalaty dari Yahya bin Ma'in: *Tsiqah*.
- Ibn Abi Maryam: Orang yang petah lidahnya (حجة)
- Abu hatim: *Tsiqah*
- Yahya: Tidak ada kecacatan padanya
- Abdurrahman bin Yusuf bin Said bin Khirasy: *Shaduh* (jujur)
- Lambang periwayatan: عن



d. Sa'ad bin Ibrahim.<sup>29</sup>

Nama lengkapnya Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf al-

Quraisy Az-Zuhri, julukan beliau Abu Ishak, wafat tahun 125 H.

Beliau meriwayatkan hadits dari al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq, Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, Sa'id bin al-Musayyib dan lain-lain. Haditsnya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'ad, Hummad bin Zaid, Muhammad bin Ajlan, dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Muhammad bin Sa'ad dari Thabaqah ke 4 dari ahli Madinah: *Tsiqah* banyak hadits
- Muhammad bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya: *Tisqoh*, dia adalah seorang hakim dan dia adalah orang yang agung.
- Berkata Abbas ad-Durry dan Ishak bin Mansur, dan Abdullah bin Syu'aib dari Yahyah dan Ma'in: *Tsiqah*. Menambah Abdullah: tidak ada keraguan didalamnya.
- Berkata Ahmad bin Abdullah al-Ijlly, dan abu Hatim: dan An-Nasa'i dan bukan dari ulama: *Tsiqah*.
- Lambang periwayatan: عن

---

<sup>29</sup> Al-Muzzi, Tahdzib al-Kamal, juz 7..., 72-75

e. Al-Qasim bin Muhammad.<sup>30</sup>

Nama lengkapnya al-Qasim bin Muhammad bin Abibakar ash-Shiddiq al-

Quraysy al-Taimiy. Julukan beliau abu Muhammad. Wafat tahun 106 H.

Beliau meriwayatkan hadits dari Ummul Mukminin Aisyah ra. Aslam Maula Umar bin Khattab, Rafi bin Khadij, Abdullah bin Abbas, Fatimah binti Qasiyyis dan lain-lain. Haditsnya diriwayatkan oleh Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf. Usamah bin Zaid bin Aslam, Khalid bin Abi Imran dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Muhammad bin Sa'ad di Thabaqat ke 3 dari ahli Madinah dan berkata: ibunya adalah seorang budak berkata: Saudah dan dia *Tsiqah*, derajatnya tinggi, cerdas, faqih, pemimpin, wara' dan banyak hadits.
- Sulaiman bin Harb, dari Wuhaib: saya mendengar Ayyub menyebut al-Qasim bin Muhammad, berkata: aku tidak pernah melihat laki-laki sebaik dia, dan dia menjauh dari hal-hal yang tidak halal yang tampak pada dirinya.
- Lambang periwayatan: عن

f. Aisyah ra.<sup>31</sup>

Nama lengkapnya Siti Aisyah bin Abu Bakar ash-Shiddiq, julukan beliau Ummul Mukminin, wafat pada tahun 57 H.

<sup>30</sup> *Ibid*, juz. 15..., 184-190

<sup>31</sup> *Ibid*, juz. 22..., 372-378

Beliau meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad saw, Umar bin Khattab, Fatimah bin Rasulullah saw, Ramlah bin Abi Sufyan, Abu Bakar ash-Shiddiq, Sa'ad bin Abi Waqash dan lain-lain. Haditsnya diriwayatkan oleh al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ash-Shiddiq, Ibrahim bin Yazid al-Taimiy, Abudllah bin Abbas, Kuraib Maula bin Jabar al-Makky dan lain-lain.

Pernyataan kritikus hadits terhadap dirinya:

- Al-Sya'bi berkata: Aisyah adalah shadiqah, dan seorang sahabati yang mendapat kategori *Asma Maratib al-adalah wal at-Tsiqah* (tingkatan tertinggi kredibilitasnya)
- Hisyam bin Urwah: tidak ada seorang pun yang saya tahu yang lebih pandai dalam ilmu fiqh, lebih giat dan lebih pandai syair dari pada Aisyah
- Atha' bin Abi Rabbah: Aisyah adalah seorang ahli fiqih dan cerdas dan seorang yang baik di dalam pandangan umat.
- Lambang periwayatan: قال

Oleh karena para kritikus hadits memberikan pernyataan pujian (ta'dil) kepada semua periwayatan di atas, yakni *tsiqah*, maka ulama' menggunakan sebagai hujjah hadits-haditsnya karena itu lafadz ini berada pada tingkatan kedua pada lafadz ta'dil sehingga tidak memerlukan I'tibar (Bab II).

## BAB IV

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# KUALITAS HADITS TENTANG AMALAN BID'AH YANG

## TERTOLAK DALAM SUNAN IBNU MAJAH

### A. Kualitas Hadits Tentang Amalan Bid'ah Yang Tertolak

#### A.1. Kualitas Sanad

Ada beberapa pokok yang merupakan obyek penting dalam meneliti suatu hadits, yaitu meneliti sanad dari segi kualitas perawi dan persambungan sanadnya, meneliti matan, kehujjahan serta pemaknaan haditsnya. Adapun nilai sanad hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah adalah sebagai berikut:

##### 1. Ibnu Majah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibnu Majah sebagai periwayat ke enam (Mukharrij al-Hadits) di

atas, tidak ada seorang kritikus pun yang mencela Ibnu Majah. Adanya pujian (ta'dil) yang diberikan kritikus kepadanya adalah pujian yang tinggi. Beliau lahir tahun 209-273 H. sedang gurunya yaitu Muhammad bin Utsman wafat tahun 241 H. Berarti beliau berumur sekitar 32 tahun ketika gurunya wafat dan sangat dimungkinkan mereka semasa dan bertemu.

Dengan demikian, pernyataan yang mengemukakan bahwa dia telah menerima hadits dari Muhammad bin Utsman dengan metode *sama'*

(حدثنا) dapat dipercaya serta terdapat hubungan antara guru dan muridnya

yang membuat sanad antara Ibnu Majah dengan Muhammad bin Utsman dalam keadaan bersambung atau menunjukkan adanya *ittishal*.

## 2. Muhammad bin Utsman

Muhammad bin Utsman sebagai periwayat ke lima (sanad pertama) dalam rangkaian sanad Ibnu Majah. Beliau wafat tahun 241 H sedang gurunya tahun lahir tahun 108-183 H. Berarti beliau sekitar 58 tahun setelah gurunya wafat, sehingga dapat dikatakan beliau pernah bertemu dan hidup dimasa gurunya. Dia pun terhindar dari penilaian yang tercela yakni semua memberi pujian terhadapnya (ta'dil).

Dalam periwayatannya, Muhammad bin Utsman menggunakan kata *حدثنا* sehingga periwayatannya dapat diterima (bersambung).

## 3. Ibrahim bin Sa'ad

Ibrahim bin Sa'ad sebagai periwayat ke empat (sanad kedua) dalam rangkaian sanad Ibnu Majah. Beliau lahir tahun 108-183 H, sedang ayahnya sekaligus gurunya Sa'ad bin Ibrahim wafat tahun 125 H. Berarti ketika ayahnya wafat, beliau berumur sekitar 17 tahun. Sehingga dapat

dikatakan beliau bertemu dengan gurunya dan semasa dengannya. Serta

adanya pujian (ta'dil) yang diberikan kritikus hadits kepadanya

Ibrahim dalam periwayatannya menggunakan kata *عن*. Jumbuh

ulama hadits berpendapat bahwa hadits yang *mu'an'an* dapat dianggap *muttasil* dengan syarat hadits tersebut selamat dari *tadlis*, dan adanya keyakinan bahwa perawi yang menyatakan '*an* dari itu, ada kemungkinan bertemu muka sebagaimana disyaratkan oleh Imam Bukhari, Ibnu' Madiny dan para muhaqqiqin. Sedang Imam Muslim hanya mensyaratkan bahwa perawi yang menyatakan '*an* tersebut, hidupnya semasa dengan orang yang memberikan hadits, jadi tidak perlu adanya keyakinan bahwa mereka bertemu muka.<sup>1</sup> Walau pun begitu, dapat dipastikan bahwa mereka bertemu dengan alasan mereka merupakan bapak dan anak, sehingga tempat dan tahun yang terkait dengan mereka tidak ada celah untuk diragukan, dan dikuatkan lagi bahwasannya Ibrahim terhindar dari tuduhan *tadlis*. Maka periwayatan Ibrahim bin Sa'ad dapat diterima (bersambung)

#### 4. Sa'ad bin Ibrahim

Sa'ad bin Ibrahim terhindar dari penilaian yang negatif (*al-jarh*) dan mendapat penilaian yang positif dari para ulama kritikus hadits. Sa'ad bin Ibrahim sebagai periwayat ke tiga (sanad ketiga) dalam rangkaian

<sup>1</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 255-256

sanad Ibnu Majah. Beliau wafat tahun 125 H, sedang gurunya al-Qasim bin Muhammad wafat tahun 106 H. Berarti hanya terpaut sekitar 19 tahun dari gurunya wafat. Ini menandakan beliau semasa dengan masa gurunya.

Dalam periwayatannya, menggunakan kata *عن*. Walaupun demikian dapat dipastikan antara Sa'ad bin Ibrahim dengan al-Qasim bin Muhammad merupakan guru dan murid, kemudian ia apakah mudallis atau tidak, ulama *jarh wa ta'dil* Abdullah bin Syu'aib dari Yahya dan Ma'in serta Abdulah Al-Ajlly dan Abu Hatim memberikan penilaian terhadap Sa'ad bin Ibrahim, bahwa ia adalah orang yang *tsiqah*. Dan peneliti tidak mendapatkan kalau Sa'ad bin Ibrahim adalah orang yang *mudallis*. Dengan demikian Sa'ad bin Ibrahim adalah perawi hadits yang jujur, adil dan dhabit serta muttasil, sehingga hadits yang diriwayatkan beliau tidak diragukan lagi dan pernyataan Sa'ad bin Ibrahim menerima riwayat dari al-Qasim bin Muhammad dapat diterima atau bersambung.

##### 5. Al-Qasim bin Muhammad

Al-Qasim sebagai periwayat kedua (sanad ke empat) dalam rangkaian sanad Ibnu Majah. Beliau wafat tahun 106 H, sedang gurunya Aisyah ra wafat tahun 57 H. Berarti beliau hanya terpaut 47 tahun ketika Aisyah ra wafat, sehingga dapat dikatakan ia bertemu semasa dengan gurunya.

Dalam periwayatan beliau menggunakan *عن*. Akan tetapi dapat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dipastikan al-Qasim pernah berguru kepada Aisyah ra dan hidup di masa Aisyah ra yang juga berarti adanya ketersambungan sanad. Dan semua kritikus hadits memberikan penilaian yang terpuji terhadapnya yakni *tsiqah* sehingga hadits yang beliau riwayatkan tidak diragukan lagi berdasarkan dari analisa di atas maka hadits yang diriwayatkan qasim bukan hadits mudallas dan dia bukan mudallis. Dengan demikian hadis yang datang darinya adalah hadits yang muttasil dan tidak diragukan lagi serta dapat di percaya kebenarannya..

#### 6. Aisyah bin Abi Bakar Ash-Shiddiq.

Aisyah binti Abi Bakar ash-Shiddiq dalam hal ini sebagai periwayat pertama (sanad kelima) dalam rangkaian sanad Ibnu Majah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tentang kepribadian dan keilmuannya, peneliti tidak perlu mengkritiknya lebih jauh sebab kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Selain itu Aisyah ra adalah istri dari Nabi Muhammad SAW, sehingga sangat jelas sekali dia pernah bertemu dan semasa dengan Rasulullah SAW.

Pernyataan yang mengemukakan dia telah menerima hadits dari Nabi dengan lafadh *قال*, dapat dipercaya dan terdapat hubungan antara Aisyah ra dengan Nabi SAW atau sebaliknya yang membuat sanad antara Aisyah ra dan Nabi dalam keadaan bersambung (*muttasil*).



Oleh karena itu, berdasarkan pada hasil *takhrij* dan penelitian kualitas perawi dan persambungan sanad, maka seluruh perawi yang meriwayatkan hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah No. Indeks 14, berkualitas *Tsiqah*, *Dhabith*, *Shaduq*, dan adil serta sanadnya saling bersambung.

Keseluruhan periwayat hadits jalur Imam Ibnu Majah, dapat dikatakan bersambung mulai dari mukharrijnya sampai kepada sumber utama berita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Kekuatan sanad Ibnu Majah yang diteliti makin meningkat bila dikaitkan dengan hadits-hadits yang juga meriwayatkan hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak, diantaranya hadits yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Perawi hadits pada Imam Ibnu Majah mempunyai derajat yang tinggi jika ditinjau dari hadits yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah sangat wajar, karena ulama sepakat dan menetapkan bahwa seluruh hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tidak diragukan lagi tentang keshahihannya, karena hadits-hadits beliau adalah hadits yang shahih.

Dengan alasan-alasan tersebut, sangat kecil kemungkinan bahwa sanad Ibnu Majah yang diteliti itu mengandung *syudzudz* (kejanggalan) atau pun *illat* (cacat). Wal hasil perawi yang meriwayatkan hadits tentang

amalan bid'ah yang tertolak sanadnya bersambung dan periwayatannya benar-benar dapat dipercaya serta terhindar dari *syudzudz* dan *illat*. Dari sini maka tidak keliru jika peneliti mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih, sebab ia memenuhi kriteria sebagai hadits shahih secara sanad (yaitu *ma ittashala sanaduhu bin aqli al-'adli adl-dlabit 'an mitslihi ila muntahahu*).

## A.2. Kualitas Matan

Setelah diadakan penelitian kualitas sanad hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak diatas, maka di dalam penelitian ini juga perlu diadakan penelitian terhadap matannya ialah meneliti kebenaran teks sebuah hadits. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hasil penelitian matan tidak mesti sejalan dengan hasil penelitian sanad. Oleh karena itu, maka penelitian matan menjadi sangat penting untuk dilakukan secara integral antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Untuk itu penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matan.

Sebelum penelitian terhadap matan dilakukan, berikut ini dikemukakan kutipan matan hadits dalam kitab Sunan Ibnu Majah beserta matan hadits pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafadz antara hadits satu dengan hadits lainnya.

### 1. Matan Ibnu Majah

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

### 2. Matan Imam Bukhari

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

### 3. Matan Imam Muslim

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ  
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

### 4. Matan Abu Dawud

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

### 5. Matan Ahmad bin Hanbal

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ  
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ  
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ  
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ  
مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Dari berbagai macam redaksi atau matan hadits dari seluruh riwayat tersebut, tidak ada satupun yang saling bertentangan. Perbedaan lafadz pada matan hadits diatas justru saling melengkapi dan memperjelas makna antara satu sama lain. Sedangkan terjadinya perbedaan lafadz dalam matan hadits yaitu karena dalam periwayatan hadits telah terjadi periwayatan secara makna (*riwayah bil ma'na*), menurut ulama hadits perbedaan lafadz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya shahih, maka hal itu dapat ditoleransi.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 131

Dalam hadits di atas, tidak ada indikasi pertentangan substansi matan hadits dengan dalil syara' yang lain baik al-Qur'an maupun hadits yang lebih kuat. Hadits diatas merupakan *Ta'qid* dari al-Qur'an yang dalam hal ini banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh kepada tali Allah yaitu al-Qur'an dan sunnah rasul-Nya. Seperti dalam firman-Nya ;

المص. كَتَبُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذَكَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ  
اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.<sup>3</sup>

Alif laam miim shaad (Allah yang mengetahui tentang maksudnya). ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أَوَلَوْ كَانَ  
النَّيْطُنَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ.

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang diturunkan Allah” mereka menjawab: “tidak: tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya”. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?

Dan hadits diatas juga tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau:

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 7: 1-3

<sup>4</sup> Ibid..., 31:21

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا أَمَا مَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ.<sup>5</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Telah aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang mana bila kalian berpegang teguh dengannya niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku.

Begitu pula diungkapkan oleh Aisyah Ummul Mukminin kepada

Masruq yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari:

قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.<sup>6</sup>

Aisyah berkata: barang siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad saw menyembunyikan sesuatu dari apa yang diwahyukan Allah kepadanya, sesungguhnya orang tersebut telah membantu kedustaan yang amat besar terhadap Allah. Allah telah berfirman: “wahai rasul sampaikanlah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhan engkau, dan jika tidak engkau lakukan perintah itu, berarti engkau belum menyampaikan risalah-Nya”.

وَمَنْ أَحَدَثَ حَدَّثًا أَوْ آوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.<sup>7</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru (bid'ah) atau melindungi orang yang membuat yang baru (bid'ah) maka atasnya laknat Allah.

Dari ayat-ayat dan hadits-hadits di atas, dapat diketahui bahwa hadits Ibnu Majah mengenai amalan bid'ah yang tertolak tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Bahkan keduanya saling mendukung untuk menjaga

<sup>5</sup> Imam Malik, *al-Muwaththa'* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 602

<sup>6</sup> Imam Bukhari, *shahih al-Bukhari*, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 188

<sup>7</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 379

keselamatan dari berpecah belah yang akan menimbulkan fitnah dan mendorong untuk tetap bersatu dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul, menyeru mereka untuk menjauhi perbuatan yang menambah-nambah dalam ajarannya bahkan terdapat kesesuaian antara pesan keduanya.

Hadits yang diteliti juga tidak bertentangan dengan akal sehat, yang mana telah jelas sunnah-sunnah yang disyari'atkan oleh Nabi SAW dengan penjelasan hadits dan makna-makna dari al-Qur'an itu sendiri. Sehingga apabila kita benar-benar mencintai Rasul tentu tidak akan melakukan hal-hal diluar yang telah disyari'atkan beliau dalam sunnahnya dan kitab Allah yakni al-Qur'an sebagai pedoman utama kita dalam menghadapi kehidupan ini.

Menurut akal sudah tentu apabila kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengakui beliau sebagai utusan-Nya dan al-Qur'an sebagai pedoman kita, maka sewajarnya kita melakukan sunnah-sunnahnya bukan menambah-nambah sesuatu yang baru diluar yang disyari'atkan oleh beliau.

Berdasarkan pada kaidah keshahihan sanad dan matan hadits sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, maka kualitas hadits diatas adalah *shohih li dzatihi*. Dikarenakan baik sanad atau matan hadits sama-sama memenuhi kriteria dari hadits shahih.

## **B. Kehujjahan Hadits**

Setelah diadakan penelitian pada bab III dan analisa kualitas sanad serta matan hadits, maka dikatakan bahwa hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak

dalam kitab Sunan Ibnu Majah No.Indeks 14 tersebut dapat dikatakan bahwa penyebutan perawi pertama sampai terakhir, tidak satu pun muhadditsin memperselisihkan kedudukan keenam perawi tersebut. Sehingga sanad yang diteliti muttasil sampai pada Rasulullah SAW dan seluruh periwayatnya bersifat *tsiqah* (adil dan dhabid), terhindar dari *syadz* dan *illat*. Dengan demikian dalam segi sanad hadits peneliti memberikan penilaian bahwa sanad hadits Ibnu Majah berstatus shahih. Sedangkan jika ditinjau dari kriteria penelitian matan, maka hadits ini bernilai shahih pula karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits yang lebih kuat juga tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut berstatus shahih yang dapat dijadikan hujjah dan diamankan (*maqbul ma'mulun bih*). Karena di didukung perawi yang *tsiqoh* dan *dhabit* , sanadnya muttasil dan matannya memenuhi syarat dalam kategori shahih yakni tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits serta akal sehat.

### C. Pemaknaan Hadits

Dalam pemaknaan hadits ini, di jelaskan bahwa terkait dengan permasalahan bid'ah. Indikasi ini muncul ketika kajian ini difokuskan pada lafadz matan hadits "*Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun*" yakni menciptakan sesuatu yang baru dalam perkara kami (agama), yang bukan darinya, maka amalnya tertolak atau tidak dianggap. Hal ini dikuatkan dengan definisi bid'ah itu sendiri. Bid'ah secara bahasa berasal dari kata "bada'a":

menciptakan sesuatu yang baru, “bada’a asy-syai’: membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya.<sup>8</sup> Sedang bid’ah menurut pengertian agama adalah apapun yang terjadi setelah Nabi Muhammad Saw wafat berupa kebaikan atau sebaliknya dan tidak mempunyai dalil syara’ yang jelas,<sup>9</sup> atau jalan yang diciptakan dalam agama yang menyerupai syari’at, tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT.<sup>10</sup>

Makna kata “*ahdatsa*” adalah membikin atau membuat suatu yang baru, “*fi amrina hadza*” maksudnya agama Islam yakni syari’at yang telah ditetapkan yang merupakan wewenang Nabi Muhammad saw artinya menciptakan sesuatu dalam agama beliau yang bukan bagiannya. Maksud yang menjadi bagian yang tidak terdapat baik dalam al-Qur’an maupun hadits.<sup>11</sup> Lafadz “*ma laisa minhu*” yakni tidak memiliki dalil secara jelas atau pun samar baik dalam al-Qur’an maupun hadits (tidak ada dalam syari’at)<sup>12</sup> maka “*fahuwa raddun*” artinya sama dengan “*mardudun*” tertolak atau batal. Dalam kajian kebahasaan ini termasuk memakai masdar untuk pengertian isim maf’ul seperti dalam firman Allah هذ

الله (ini ciptaan Allah) yang dimaksud adalah مخلوقه (makhluk yang di

<sup>8</sup> Ibnu Manzbur, *Lisan al-‘Arab*, jilid 8 (Beirut: Dar Shadar, 1990), 6

<sup>9</sup> Sukarnawadi H. Husnuddu’at, *Meluruskan Bid’ah* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1996), 13

<sup>10</sup> Abdullah bin Abdul Aziz at-Tuwaijiry, *Ritual Bid’ah Dalam Setahun* (Jakarta: Darul Falah, 2005), 5-6

<sup>11</sup> Badaruddin al-‘Aini, *Umdat al-Qary Syarh Shahih al-Bukhari*, juz 11 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 263

<sup>12</sup> Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyah, *‘Aun al-Ma’bud*, juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 233



ciptakannya) kesimpulan makna dari kata “*raddun*” adalah batal tidak teranggap yakni dikembalikan kepada yang membuatnya sehingga ia tidak diterima (hasil dari perbuatannya yang tertolak).<sup>13</sup> Sisi dhahir dari kalimat **فهرود** tersebut

mengharuskan rusak dan batalnya suatu perbuatan karena setiap sesuatu yang dilarang oleh Nabi maka menjadi batal dan tertolak kecuali jika ada dalil yang menunjukkan, bahwa yang di maksud bukan sisi dhahirnya sehingga tidak tertolak di karenakan ada dalil yang menunjukkan.<sup>14</sup> Makna tertolak disini adalah yang tidak bersesuaian dengan sunnah dan yang melakukannya tidak berpahala.

Hadits diatas secara jelas menolak bid'ah dan perbuatan baru yang tidak ada sebelumnya, maksudnya barang siapa yang membuat amalan baru (bid'ah) yang tidak merujuk pada dalil syara' maka amalannya tertolak. Yang dimaksud adalah yang tidak di sunnahkan oleh Nabi dan tidak teranggap berdasarkan kesaksian syari'at. Maka makna hadits diatas mencakup semua hal yang dilarang dan bid'ah-bid'ah yang tidak mendapatkan legitimasi oleh syari'at. Adapun yang mendapat legitimasi dari syari'at berdasarkan dalilnya maka diperbolehkan. Hadits ini menyatakan bahwa suatu larangan menunjukkan rusaknya yang dilarang karena hal-hal yang dilarang yang sifatnya haram tidak menjadi bagian dari urusan Nabi karenanya ditolak yakni rusak.

<sup>13</sup> al-' Aini, *umdat al-qary*, juz 13..., 274.

<sup>14</sup> Muhammad al-Khatthaby, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abi Dawud*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kitab, tt), 277

Dalam masalah larangan menuntut rusaknya perbuatan ada 2 perbedaan pendapat.<sup>15</sup>

- a. Ulama' Fuqaha: mengatakan bahwa sesuatu yang dilarang apabila terjadi juga, maka ia batal semata-mata karena larangan itu sendiri.
- b. Ulama' mutakallimin: mengatakan bahwa sesuatu yang dilarang tidak menunjukkan rusaknya suatu perbuatan, hanya menunjukkan atas larangan melakukan. Adapun soal rusak dan batalnya maka di dasarkan pada hadits lain.

Kita ketahui bahwa yang disebut bid'ah pada dasarnya adalah segala sesuatu yang diada-adakan yang dibuat orang tanpa ada contoh sebelumnya. Maka ada dalam benak peneliti, bahwa tambahan atau sesuatu yang diada-adakan yang tercela, sehingga dikatakan menambah dalam agama agar hal tersebut menjadi bagian dalam agama atau penambahan dalam syari'at, agar menjadi bagian syari'at. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi dalam hadits yang diteliti

Poin yang menentukan disini adalah sabda beliau "*fi amrina hadza*" yakni segala sesuatu yang disyariatkan dalam agama dengan merujuk pada al-Qur'an maupun hadits. Sehingga perkara baru yang tidak didasarkan kepada syara' semuanya tertolak karena termasuk menambah dalam agama.

Perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan ada di neraka, seperti bunyi hadits ;

---

<sup>15</sup> Khalifah al-Wasytani, *Ikmal al-Mu'allim Shahih Muslim*, juz 6 (Beirut: Dar al-Kutb, tt), 249

كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.<sup>16</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan ada di neraka.

Teks hadits diatas secara jelas menunjukkan keumuman dan menjelaskan sifat bid'ah yang sesat, sehingga dipahami tidak ada wewenang bagi siapapun, setinggi apapun keilmuan dan ibadahnya, untuk mengatakan tidak semua bid'ah sesat namun ada sebagian yang baik dan sebagian yang sesat, sehingga semua sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah serta sesat.

Dari pengertian diatas, yang mengisyaratkan bahwa setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat (dlalalah), sedangkan ternyata ada perkara baru yang diungkapkan oleh sahabat sebagai "bid'ah yang terpuji". Berdasarkan kenyataan ini, adalah suatu yang wajar apabila dikalangan ulama Islam yang membagikan bid'ah kepada dua kategori, yakni bid'ah yang sesat dan bid'ah yang baik (hasanah) ialah sesuatu yang dilihat baik oleh kaum muslimin dan ia sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Bahkan ada yang dirinci dengan membagi bid'ah sesuai dengan pembagian hukum Islam yakni wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. *Khilafiyah* inilah yang sampai sekarang masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan umat

---

<sup>16</sup> Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub, 1995), 188-189

Islam, bahkan sampai saling menuding di antara mereka sebagai pelaku bid'ah bahkan kafir.

Ulama salaf memberikan pemahaman terhadap bid'ah, antara lain:

1. Al-Khaththaby, nama lengkapnya Abi Sulaiman Ahmad bin Muhammad al-Khaththaby, dalam menjelaskan “setiap bid'ah adalah sesat” membaginya menjadi dua, ini merupakan kekhususan pada sebagian perkara dan tidak termasuk pada sebagian perkara yang lain. Bid'ah adalah setiap sesuatu yang di buat tanpa memiliki dalil dari syara' bahkan dari qiyas sekalipun. Sedangkan hal-hal yang diadakan namun didasarkan pada kaidah-kaidah ushul, maka tidak merupakan bid'ah dan juga tidak sesat.<sup>17</sup>
2. Ibnu Abdil Bar, nama aslinya Abu Amar Yusuf bin Abdul Bar al-Andalusi, ia menyatakan adapun ucapan, Sayyidina Umar ra “sebaik-baik bid'ah adalah ini” adalah pengertian bid'ah dalam bahasa Arab yakni mengada-ada sesuatu yang belum ada sebelumnya. Maka jika hal itu terkait dengan agama dan menyalahi sunnah yang telah ditetapkan, itu merupakan bid'ah yang tidak ada perbaikan sama sekali didalamnya. Sedang bid'ah yang tidak menyalahi dasar syari'at dan sunnah, maka itu sebaik-baik bid'ah sebagaimana dikatakan Umar karena dasar mengerjakannya adalah sunnah.<sup>18</sup>
3. Ibnu Rajab al-Hambali, namanya Zainuddin Abdul Farasy Abdurrahman bin Ahmad, yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan yang

<sup>17</sup> Muhammad al-Khaththaby, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abu Dawud*, juz 3..., 278

<sup>18</sup> Al-Maliki al-Husni, *Manhaj Al-Salaf Fi Fahmi Al-mushush* (Mekkah: tp, 1999), 345

tidak memiliki dalil dalam syari'at yang menunjukkannya. Sedangkan jika dalam syari'at terdapat dalil yang melandasinya, maka tidak termasuk bid'ah menurut syari'at sekalipun tetap disebut bid'ah dari segi bahasa.<sup>19</sup>

4. Imam Nawai, mengatakan "*kullu bid'atin dlalalah*" adalah ungkapan '*Amun makhshushun* sighat "umum" tetapi maksudnya "khusus". Jadi yang dimaksud adalah sebagian bid'ah<sup>20</sup>, sesungguhnya yang dimaksud adalah bid'ah yang *mazmumah* (tercela), kalau ada *mazmumah* berarti ada *mahmudah* (hasanah). Jadi bid'ah dlalalah itu adalah *mazmumah* (*Sayyi'ah*) bukan bid'ah *mahmudah* (*hasanah*).<sup>21</sup>
5. Ibnu Hajar al-Asqalani, mengatakan kata bid'ah asalnya sesuatu yang diadadakan tanpa ada contoh sebelumnya, sedang dalam syari'at adalah setiap hal yang berlawanan dengan sunnah maka itu adalah bid'ah tercela. Penjelasannya, jika suatu perbuatan masuk dalam bagian yang dianggap baik dalam syari'at, maka disebut bid'ah *hasanah*. Sedangkan jika dianggap jelek maka disebut bid'ah buruk (*dlalalah*). Jika tidak keduanya, maka masuk pada bagian mubah. Jadi bid'ah juga masuk dalam hukum syari'at yang lima (haram, wajib, sunnah, mubah, dan makruh).<sup>22</sup>

Oleh karena itu pembagian bid'ah yang baik dan buruk, tidak lain dari sisi bid'ah secara bahasa, adapun bid'ah dalam pengertian syari'at semua orang

<sup>19</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, *Jami' al-'Ulum Wal Hikam*, juz 2 (Beirut: al-Risalah, 1998), 128

<sup>20</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim*, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 104

<sup>21</sup> *Ibid.*, Juz 6..., 104-105

<sup>22</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary*, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 642-643

sepakat merupakan kesesatan dan fitnah yang tercela karena sama saja memberi tambahan dalam agama. Inilah yang seharusnya dipahami sehingga ada titik temu diantara keduanya. Untuk menggampangkan pemahaman mereka yang mengingkari pembagian bid'ah dengan pembagian ini. hal ini didasarkan pada suatu pendapat bahwa membagi bid'ah kepada bid'ah yang terkait dengan agama dan duniawi, artinya bid'ah yang terkait dengan agama mereka tolak sedangkan yang terkait dengan duniawi mereka terima. Sedangkan yang membagi pada baik dan buruk, memandang hal ini hanya dari kacamata bid'ah secara bahasa bukan secara syara', karena penambahan terhadap agama dan syari'at adalah kesesatan dan dosa besar. Jadi perbedaan pendapat ini hanya dari segi bentuknya saja, bukan pada sisi hakekatnya.<sup>23</sup>

Orang sering berargumentasi bahwa sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi atau oleh para ulama salaf mereka hukuminya dengan haram, bid'ah bahkan fasid, maka apakah "tidak melakukannya" Nabi atau ulama salaf terhadap sesuatu merupakan dalil? karena orang sering berlebihan dalam hal ini! sehingga mengakibatkan perpecahan dan menggugat perpaduan serta keutuhan umat Islam.

Ada beberapa asumsi penjabaran tentang makna sesuatu yang "tidak dilakukan" oleh Nabi harus menjadi haram.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> al-Maliki al-Husni, *Manhaj al-Salaf Fifahmi al-Nushush...*, 237-238

<sup>24</sup> *Ibid...*, 415-417

1. Nabi tidak melakukan, mungkin karena lupa sebagaimana yang terjadi dalam shalat
2. Nabi tidak melakukan, karena bukan kebiasaan beliau seperti makan daging *dzab*.
3. Nabi tidak melakukan, karena khawatir diwajibkan oleh umat Islam semisal dalam kasus shalat tarawih secara berjama'ah.
4. Nabi tidak melakukan, karena tidak terfikirkan dan tidak terlintas dalam hatinya semisal membuat mimbar untuk khutbah.
5. Nabi tidak melakukan, karena sudah masuk dalam keumuman ayat atau hadits semisal shalat dluha, ini di dasarkan pada orang yang berpendapat bahwa tidak ada yang menjelaskan kesunnahannya.
6. Nabi tidak melakukan, karena khawatir kondisi hati para sahabat, semisal sahabat beliau kepada A'isyah "kalau tidak kaummu baru saja meninggalkan kekafiran niscaya aku robohkan ka'bah lalu aku bangun kembali sesuai bentuk bangunan Ibrahim as karena sesungguhnya orang Quraisy telah mengurangi bangunannya"

Sedang pengertian tidak melakukan ada 2 macam klasifikasi dan penundukan dalilnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid...*, 418

1. Tidak melakukan dengan sengaja, oleh ulama ahli Ushul di ungkapkan dengan *الترك الوجوهي* yakni sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi setelah sebelumnya disodorkan kepada beliau.

2. Tidak melakukan tanpa sengaja, yang disebut oleh ahli Ushul *الترك العدمي* pada bagian inilah terjadi perbedaan pendapat.

Tidak melakukan secara tidak sengaja, pada hakekanya tidak layak menjadi dalil baik menurut syari'at maupun akal sehat, karena telah disebutkan:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.<sup>26</sup>

Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah.

دَعُونِي مَا يَرْكَبُكُمْ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سِوَالِهِمْ وَاخْتَلَفْتُمْ عَلَىٰ أَنبِيَائِهِمْ فَاذَا نَهَاكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُمْ فَاْمُرُوا بِمَا أَمَرْتُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ.<sup>27</sup>

Biarkan apa yang aku biarkan untuk kalian, hanya saja biasa orang-orang sebelum kamu karena pertanyaan dan perselisihan terhadap Nabi mereka, jika aku melarang kalian terhadap sesuatu maka jauhilah dan jika aku memerintahkan kepada kalian terhadap sesuatu maka laksanakanlah semampu kalian.

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Al-Qūr'an, 59:7

<sup>27</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 118

<sup>28</sup> Imam at-Turmodzi, *Sunan at-Turmodzi*, juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 192



Yang halal dihalalkan Allah dalam kitab sucinya dan yang haram diharamkan Allah dalam kitab sucinya, sedang yang didiamkan maka termasuk yang dimaafkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, terlihat bahwa Nabi mengembalikan kondisi umat terkait dengan melaksanakan atau tidak melaksanakan, mengambil atau tidak mengambil kepada kedua kaidah penting ini yakni perintah dan larangan. Sehingga jika tidak ada perintah atau larangan terhadap sesuatu perbuatan, maka tidak dibenarkan menghukuminya sebagai hal yang terlarang, sebaliknya posisinya tetap sebagai sesuatu yang mubah atau sesuatu yang didiamkan. Ini terkait jika masalah itu di kemukakan kepada Nabi. Sekarang jika tidak di sampaikan kepada Nabi sama sekali bagaimana bisa dihukumi haram?

Sedangkan menurut logika (akal sehat) jika sesuatu tidak ada sama sekali, maka menurut akal sehat Allah SWT menciptakan bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia, namun jika ada dampak negatifnya maka syari'at pasti mensyari'atkannya. Diketahui bahwa syari'at juga memandang sesuatu dari sisi masalahnya (kebaikannya), sehingga setiap sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, dapat diterima. Sama halnya dengan bid'ah-bid'ah (perkara baru) yang dianggap baik seperti mengumpulkan shalat tarawih seperti yang dilakukan Umar bin Khatthab, memberi tanda adzan menjelang subuh karena hal ini dikuatkan oleh yang dilakukan Utsman ketika ia menambah adzan pada hari jum'at disamping adzan yang sudah ada dimasa Nabi dan kedua khalifah sebelumnya, Semata-mata untuk masalah agar pemberitahuan sholat jum'at lebih meluas ketika umat semakin banyak.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang “tidak dilakukan Nabi” tidak berarti bid’ah yang munkar dan buruk sehingga haram melakukannya, akan tetapi kita harus mengacu pada dalil syara’. Jika di dalamnya mengandung muatan masalah maka hukumnya wajib, begitupun bila tidak mengandung sesuatu yang haram maka hukumnya halal atau mengandung sesuatu yang makruh, maka hukumnya makruh. Serta sesuatu yang mengandung sunnah maka hukumnya sunnah. Jadi sesuatu yang berisikan hal-hal yang disyari’atkan, maka hukumnya juga disyari’atkan. Serta “tidak melakukan” tanpa disertai dalil-dalil lain, tidak menunjukkan bahwa yang “tidak dilakukan” adalah sesuatu yang haram.

Bagaimanapun terjadinya pertentangan dalam hal pembagian bid’ah, suatu hal yang disepakati ialah bid’ah dalam bentuk hubungan sosial dibenarkan adanya, seperti perubahan sistem pendidikan dari sistem halaqah kepada sistem kelas. Namun, masalah aqidah seluruh umat Islam sepakat melarangnya dan tidak ada jalan mentolerirnya. Adapun diluar masalah aqidah dan ibadah murni (mahdlah) seperti masalah tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an maupun hadits, boleh dilakukannya. Bid’ah yang semacam ini hanya pengertian dalam arti bahasa, yaitu belum pernah dilakukan pada zaman Nabi dan Sahabat. Hal ini dapat dilihat pada kebiasaan masyarakat seperti, cara menutup aurot, sistem belajar modern dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya elastisitas ajaran Islam yang relevan bagi setiap waktu dan tempat (*shalihun likulli zaman wa makan*).

Oleh karena itu, segala sesuatu yang “tidak dilakukan Nabi” tidak berarti bid’ah yang munkar dan buruk sehingga haram melakukannya, akan tetapi kita harus mengacu pada dalil syara’. Jika di dalamnya mengandung muatan masalah maka hukumnya wajib, begitupun bila tidak mengandung sesuatu yang haram maka hukumnya halal atau mengandung sesuatu yang makruh, maka hukumnya makruh. Serta sesuatu yang mengandung sunnah maka hukumnya sunnah. Jadi sesuatu yang berisikan hal-hal yang disyariatkan, maka hukumnya juga disyariatkan. Serta “tidak melakukan” tanpa disertai dalil-dalil lain, tidak menunjukkan bahwa yang “tidak dilakukan” adalah sesuatu yang haram.

Bagaimanapun terjadinya pertentangan dalam hal pembagian bid’ah, suatu hal yang disepakati ialah bid’ah dalam bentuk hubungan sosial dibenarkan adanya, seperti perubahan sistem pendidikan dari sistem halaqah kepada sistem kelas. Namun, masalah aqidah seluruh umat Islam sepakat melarangnya dan tidak ada jalan mentolerimya. Adapun diluar masalah aqidah dan ibadah murni (mahdlah) seperti masalah tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an maupun hadits, boleh dilakukannya. Bid’ah yang semacam ini hanya pengertian dalam arti bahasa, yaitu belum pernah dilakukan pada zaman Nabi dan Sahabat. Hal ini dapat dilihat pada kebiasaan masyarakat seperti, cara menutup aurot, sistem belajar modern dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya elastisitas ajaran Islam yang relevan bagi setiap waktu dan tempat (*shalihun likulli zaman wa makan*).

## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Setelah dianalisa secara keseluruhan dan sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi sanad, hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah No. indeks 14 bernilai shahih, penilaiar ini di dasarkan pada kualitas perawi yang kesemuanya tsiqah (adil dan dlabir). Di sanping itu sanadnya bersambung dari mukharrij sampai Nabi Muhamamad SAW serta terhindar dari *syudzudz* dan *illat*. Dilihat dari segi matan dengan memakai tolak ukur penelitian matan yang diajukan al-Adlabi, yaitu tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadits yang lebih kuat, dan tidak bertentangan dengan akal sehat, maka hadits ini telah memenuhi tolak ukur penelitian matan tersebut. Artinya, dari sudut matan, hadits yang diteliti ini berkualitas shahih karena baik sanad maupun matan hadits ini sama-sama bernilai shahih maka hadits tersebut berkualitas shahih li dzatihi.
2. Mengenai kehujjahannya, hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah No. Indeks 14 dapat dijadikan hujjah dar diamalkan, karena hadits tersebut merupakan hadits yang *maqbul ma'mul bih*, dikatakan

demikian karena perawinya tsiqah, sanadnya muttasil dan matannya memenuhi syarat dalam kategori shahih yakni tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits serta akal sehat.

3. Pemaknaan hadits tentang amalan bid'ah yang tertolak dapat digaris bawahi bahwa sesuatu yang diada-adakan tanpa ada dalil syara' yang melandasinya maka perbuatan tersebut tertolak, akan tetapi apabila sesuatu yang diada-adakan itu mempunyai landasan dalil yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun hadits dan tidak bertentangan dengan keduanya, maka hal itu bukanlah termasuk bid'ah, walaupun secara bahasa disepakati sebagai bid'ah.

## B. Saran-Saran

Dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan bid'ah, diperlukan kehati-hatian dalam mengambil sikap dan tidak saling tuding satu sama lain serta membesar-besarkan hal khilafiyah yang dikaitkan dengan isu bid'ah tanpa mempunyai argumen yang melandasinya. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman agar tidak terjebak pada subjektifitas, akan tetapi obyektifitas yang diperlukan. Sehingga tidak menggugat persatuan dan keutuhan umat Islam, apalagi nantinya Islam akan dihadapkan kepada globalisasi dan pasca modernisme masa kini.

Selain itu, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, peneliti berharap agar pembaca mau menuangkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abbas, Hasjim. 2003. *Kodifikasi Hadits Dalam Kitab Mu'tabar*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel.
- Abdusshomad, Muhyiddin. 2005. *Fiqh Tradisionalis*, Surabaya: Kf alista.
- Ahmad, Muhammad dan Mudzakir, M. 2000. *Ulumul Hadits*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-'Aini, Badaruddin. tt. *'Umdat al-Qary Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1996a. *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1984b. *Tahdzib al-Fahzib*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Barry, Pius Apartanto. dan Dahlan, M. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Al-Faqihie, Ali Bin Muhammad. 2004. *Petaka Bid'ah*. Jakarta: Darul Fa ah.
- Al-Hambali, Ibnu Rajab. 1998. *Jami' al-'Ulum Wal Hikam*, Beirut: al-Risalah.
- Al-Husni, Al-Maliki. 1999. *Manhaj Al-Salaf Fi Fahmi Al-nushush*, Mekkah: tp.
- Al-Jauziyah, Syamsuddin Ibn Qayyim. tt. *'Aun al-Ma'bud*, Beirut: Dar al-Fikr.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Al-Khaththaby, Muhammad. tt. *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab.
- Al-Khatib, Ajjaj. 1989. *Ushul Al-Hadits Uluruhu Wa Musthalakhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Muzzi, al-Hajjaj Yusuf. 1994. *Tahdzib al-Kamal*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Wasytani, Khalifah. tt. *Ikmal al-Mu'allim Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub.
- An-Nasa'i, Imam. 1995. *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, Moh. 1981. *Ilmu Musthalah Hadits*, Surabaya: al-Ikhlash.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Ash-Shalih, Subhi. 1993. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1987a. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1998b. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- At-Turmudzi, Imam. 1988. *Sunan at-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- At-Tuwaijiry, Abdullah bin Abdul Aziz. 2005. *Ritual Bid'ah Dalam Setahun*, Jakarta. Darul Falah.
- Azami, M. Mustafa. 1995a. *Memahami Ilmu Hadits*, Jakarta: Lentera.
- Azami, M. Mustafa. 1996b. *Metodologi Kritik Hadits*, Bandung. Pustaka Hidayah.
- Bukhari, Imam. 1981. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Bustami dan Salam, M. Isa. H. A. 2004. *Metodologi Kritik Hadits*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dawud, Imam Abu. 1994. *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Dewan Ensiklopedia Islam. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve.
- Djamaluddin, Burhan. 2005. *Qunut Subuh Bid'ah*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana Dan Mihzab.
- Elsaha, M. Ishom dan Saiful Hadi. 2005. *Sketsa Al-Qur'on*, Jakarta: Lista Fariska Putra,
- Hanbal, Imam Ahmad bin. 1993. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah.
- Hassan, A. Qadir. 1994. *Ilmu Mustholah Hadits*, Bandung: Diponegoro.
- Hidayat, Rahmat Taufiq. 1995. *Khazanah Istilah Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Husnuddu'at, Sukarnawadi H. 1996. *Meluruskan Bid'ah*, Surabaya: Dunia Ilmu.
- Ismail, M. Syuhudi. 1988a. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Ismail, M. Syuhudi. 1992b. *Metodologi Penelitian Hadits Nabi: Sebuah Tawaran Metodologis*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ismail, M. Syuhudi. 1995c. *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Itr, Nuruddin. 1997a. *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Itr, Nuruddin. 1997b. *Ulum al-Hadits*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Majah, Imam Ibnu. tt. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmi'ah.
- Malik, Imam tt. *al-Muwaththa'*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Manzhur, Ibnu. 1990. *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadar.
- Muslim, Imam. 1992. *Jami' as-Shahih*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Nawawi, Imam. 1981. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Rahman, Fatchur. 1974. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Ranuwijaya, Utang. 1998. *Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Suparta, Munzier. dan Ranuwijaya, Utang. 1996. *Ilmu Hadits*, Jakarta: Raja Rafindo Persada.
- Suparta, Munzier. 2002. *Ilmu Hadits*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syuhbah, Muhammad Abu. 1999. *Kutubussittah*, terj: Ahmad Utman, dan Uli, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Thahhan, Mahmud. 1997. *Taisir Musthalah Hadits*, terj: Zainul Muttaqin, Yogyakarta: Titian Ilahi Pers.
- Wensick, A.J. 1969. *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzil Hadits an-Nabawi*, Madinah Leiden: Brill.
- Zaqghul, Muhammad Sa'id bin Baiyuni. tt. *Mausu'ah al-Athraf al-Hadits al-Nabawi al-Syarif*, Beirut: Darul Kutub.
- Zuhri, Muhammad. 2003 *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: LESFI.